

**JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA,  
DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA,  
IMPLEMENTASI DAN RESPONS MASYARAKAT**



Oleh:

**Zulpa Makiah**

**NIM. 19300016092**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM  
KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA  
SOSIAL ISLAM (IHPSI)  
PROGRAM PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulpa Makiah, M.Ag  
NIM : 19300016092  
Jenjang : Doktor  
Konsentrasi : IHPSI

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



  
Zulpa Makiah  
Nim: 19300016092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Judul Disertasi : JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA  
KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS  
MASYARAKAT  
Ditulis oleh : Zulpa Makiah  
NIM : 19300016092  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial

Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 16 Desember 2022

Rektor/  
Ketua Sidang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A  
NIP. 19720914 200112 1 002

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, ZULPA MAKIAH NOMOR INDUK: 19300016092 LAHIR DI TELAGA SILABA, TANGGAL 17 SEPTEMBER 1978,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\*

KEPADA SAUDARI DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE-876.

YOGYAKARTA, 16 DESEMBER 2022



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A

NIP.: 19720914 200112 1 002

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Zulpa Makiah  
NIM : 19300016092  
Judul Disertasi : JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA KEBIJAKAN  
NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS MASYARAKAT  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A  
Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A, Ph.D.  
Anggota : 1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
(Promotor/Penguji)  
2. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
(Promotor/Penguji)  
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.  
(Penguji)  
4. Dr. Imelda Fajriati, M.Si.  
(Penguji)  
5. Dr. H. Syafiq Hasyim, M.A.  
(Penguji)  
6. Prof. Dr. Bethania Kartika, M.A., BSW., Ph.D.  
(Penguji)

()  
()  
()  
()  
()  
()  
()  
()  
()

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Waktu : Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai  
Hasil / Nilai (IPK) : 3,02  
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang

()


Ahmad Rafiq, M.Ag., M.A, Ph.D.  
NIP.: 1919741214 199903 1 002

## PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.



Promotor : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS MASYARAKAT**

yang ditulis oleh:


Nama : Zulpa Makiah  
Nim : 19300016092  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : IHPSI

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Oktober 2022  
Promotor,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA  
KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS  
MASYARAKAT**

yang ditulis oleh:

Nama : Zulpa Makiah  
Nim : 19300016092  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : IHPSI

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 27 September 2022  
Promotor,



Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA  
KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS  
MASYARAKAT**

yang ditulis oleh:

Nama : Zulpa Makiah  
Nim : 19300016092  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : IHPSI

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 27 September 2022

Penguji,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA  
KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS  
MASYARAKAT**

yang ditulis oleh:

Nama : Zulpa Makiah  
Nim : 19300016092  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : IHPSI

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Oktober 2022

Penguji,



Dr. Imelda Fajriati, M.Si.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, DINAMIKA  
KEBIJAKAN NEGARA, IMPLEMENTASI DAN RESPONS  
MASYARAKAT**


yang ditulis oleh:

Nama : Zulpa Makiah  
Nim : 19300016092  
Program Studi : Doktor (S3)/Studi Islam  
Konsentrasi : IHPSI

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 14 Oktober 2022  
Penguji,

  
Dr. Syafiq Hasyim, MA.

## ABSTRAK


Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya proleferasi dan perkembangan pasar halal dalam tiga dekade baik di tingkat global maupun lokal. Di tingkat global terjadi diaspora muslim ke berbagai negara khususnya Eropa menyebabkan berkembangnya komunitas muslim di dunia. Hal ini menimbulkan permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, lembaga-lembaga sertifikasi halal pun berdiri di berbagai negara. Dalam konteks lokal terdapat dinamika respons negara mengenai persoalan pengelolaan produk halal di Indonesia dan menemukan momentumnya dengan disahkannya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan disempurnakan dengan keberadaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal. Keberadaan UU JPH ini didasari keinginan negara agar adanya kepastian hukum dan jaminan produk halal bagi konsumen muslim, di samping agar regulasi menjadi katalis bagi terwujudnya keinginan negara dalam menjadi pemain industri halal di tingkat lokal dan global. Kehadiran UU JPH ternyata menghadirkan persoalan baru jika di hubungkan dengan budaya halal dan kesadaran serta kepatuhan halal di masyarakat.

Tulisan ini berfokus pada lima persoalan, yaitu apa saja hukum yang diberlakukan negara dalam merespons persoalan pengelolaan produk halal, mengapa terjadi dinamika respons negara, bagaimana implementasi dan penerapan UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal di Indonesia, bagaimana respons masyarakat mengenai JPH khususnya persoalan sertifikasi halal, dan bagaimana kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan perbandingan antara UU. Sumber data penelitian yuridis normatif bersifat sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data mengenai implementasi hukum JPH yang terkait aspek kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal, implikasi terkait dengan substansi dan budaya hukum masyarakat, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Disertasi ini menemukan sepanjang sejarahnya terdapat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan produk halal di Indonesia. Berbagai kebijakan dalam regulasi ini dilatarbelakangi oleh beragam persoalan baik di bidang sosial, ekonomi dan politik.

Keberadaan UU JPH dan UU CK Klaster halal membawa perubahan baik pada tataran kelembagaan, prosedur dan mekanisme serta *mandatory* sertifikasi halal bagi semua produk. Keberadaan UU JPH ini tidak serta merta menghadirkan solusi atas persoalan JPH di Indonesia. Persoalan tersebut dari aspek implementasi dari kelembagaan penyelenggara sertifikasi, implementasi terkait substansi dan budaya hukum di masyarakat. Dalam konteks masyarakat muslim, antara produsen dan konsumen dalam banyak hal berhasil menyepakati tentang makna halal meskipun tanpa kehadiran label halal resmi dari negara. Masyarakat muslim memiliki keragaman indikator dalam menilai dan menyepakati tentang penentuan kehalalan produk. Sehingga budaya masyarakat tidak mendukung untuk *mandatory* sertifikasi halal untuk semua produk.

**Kata Kunci:** *jaminan produk halal, sertifikasi halal, mandatory, implementasi, respons masyarakat*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

This dissertation is underlain by halal market proliferation and development in global and local levels in the last three decades. The worldwide Muslim diaspora, particularly in Europe, and their community establishment throughout the world has made the demand of halal products increase and the institutions for halal certificate establish. However, Indonesian government's responses toward halal product management had been so dynamic. It was not until the approval of law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance that the dynamics got its momentum. The law was then followed by law Number 11 of 2020 on Halal Cluster Work Creation. The law in fact shows the state's concern for legal certainty and halal product assurance for Muslim consumers in addition to the intention to bring about the state the player of halal industry both locally and globally. The presence of HPA law brings in problems in relation with the people's halal custom and obedience.

This article focuses on five issues, namely: what laws have been enacted by the state in response to halal product management matters; why were there the state's response dynamics; how have the two laws been implemented; what responses do people give to HPA – halal certification issue in particular; and how obedient and aware are the individuals on the issue.

This normative-juridical study complies legislation, historical and legislation-comparative approaches. It studies the enacted laws and deals with HPA-related-policy issues. It also tries to discover the dynamics of the state's response toward HPA and its implementation. The data, which were secondary in notion, were taken from primary, secondary and tertiary laws of legislation and literature. Interviews were carried out to obtain data on the law implementation and to explain the work of legislation as it is enacted. The study is related with HPA implementation with regard to halal-certificate administrators as institutions and to the implications of the substance and people's law custom, obedience and awareness.

This dissertation discovered that, throughout the history, a number of halal-product-management regulations have been passed in Indonesia with social, economic and political reasons behind them. The two laws – APH and Halal Cluster Work Creation – bring changes in institutional, procedure and mechanism, and mandatory of halal certificate of products. Yet, the presence of HPA did not bring

solutions to halal product assurance problems (i.e. administrator-certificate institutional implementations and substance and people's law custom ones) at once. In terms of Muslim society, producers and consumers, in many cases, have similar perspective of halal despite the absence of official halal stamp. Since Muslim society has various indicators judging halal products, people's customs do not seem to support halal-certification mandatory for the whole products. The law of HPA, politically, was meant for the state to set halal-issue regulations and obtain the domination over the determination of the meaning of halal and at the same time ignore tradition, awareness and obedience of Muslim.

**Key words:** *halal-product assurance, halal certification, mandatory, implementation, people response*



## الملخص

كان السبب وراء كتابة هذه الرسالة انتشار وتكاثر أسواق الحلال في ثلاثة عقود على الصعيدين العالمي والمحلي. فعلى الصعيد العالمي، تواجد مسلمي الشتات في مختلف البلدان، وخاصة أوروبا، مما تسبب في تكاثر الجاليات المسلمة في العالم. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات الحلال، ونتيجة ذلك تم إنشاء هيئات منح شهادات الحلال في مختلف البلدان. وأما على الصعيد المحلي، فهناك ديناميات في استجابة الحكومة لقضية إدارة المنتجات الحلال في إندونيسيا واكتسبت زخما حيث أصدرت الحكومة الإندونيسية القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال وعززت هذا القانون بإصدار القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص عمل في المنتجات الحلال. واستند قانون ضمان المنتجات الحلال إلى رغبة الحكومة في اليقين القانوني والضمان للمنتجات الحلال للمستهلكين المسلمين، بالإضافة إلى أن تكون هذه اللوائح لتحفيز رغبة الحكومة في أن تصبح لاعبة أساسية في صناعة الحلال على المستويات المحلية والعالمية. غير أن قانون ضمان المنتجات الحلال يطرح مشاكل جديدة عندما يرتبط بثقافة الحلال والوعي الحلال في المجتمع.

وركزت هذه الرسالة على خمس قضايا؛ ما هي القوانين التي أصدرتها الحكومة في الاستجابة لقضايا إدارة المنتجات الحلال، ولماذا تحدث ديناميات استجابة الحكومة، وكيف يتم تنفيذ وتطبيق قانون ضمان المنتجات الحلال وقانون خلق فرص العمل الحلال في إندونيسيا، كيف يستجيب الجمهور لضمان المنتجات الحلال، خاصة مسألة شهادة الحلال، وكيف يتم وعي المجتمع وامتناله بالقانون فيما يتعلق بهذه المشكلة.

واعُتبرت هذه الرسالة من أنواع البحث القانوني المعياري معتمدة على مناهج تشريعية وتاريخية ومقارنة للقوانين. تم استخدام البحث القانوني المعياري لدراسة القوانين المعمول بها والإجابة على الأسئلة المتعلقة بسياسات الحكومة المرتبطة بضمان المنتجات الحلال، وديناميكيات استجابة الحكومة لضمان المنتجات الحلال وبعض البيانات للإجابة عن أسئلة حول تنفيذ هذه القوانين. وكانت مصادر بيانات البحث القانوني المعياري ثانوية تكونت من مواد القانون الأولية والثانوية والثالثية التي تم الحصول عليها من مختلف اللوائح القانونية ومواد المكتبة.

وأما المقابلات فتم استخدامها للحصول على بيانات تتعلق بتنفيذ القوانين وشرح كيفية عمل القوانين واللوائح عند تطبيقها في المجتمع. وارتبطت هذه الرسالة بتنفيذ ضمان المنتجات الحلال المتعلقة بالجوانب المؤسسية لهيئة منح شهادة الحلال، والآثار المتعلقة بالمضمون والثقافة القانونية للمجتمع ، فضلا عن وعي المجتمع بالقانون وامتناله له.

وتوصلت هذه الرسالة إلى أن هناك عدد من اللوائح المتعلقة بإدارة المنتجات الحلال في إندونيسيا على مدار التاريخ. وكانت السياسات المختلفة في هذه اللوائح ناجمة عن مشاكل مختلفة في كل من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وجلب قانون ضمان المنتجات الحلال وقانون خلق فرص العمل الحلال تغييرات على المستوى المؤسسي وتغييرات في الإجراءات والآليات، بالإضافة إلى إلزامية شهادة الحلال لجميع المنتجات. وكان إصدار قانون ضمان المنتجات الحلال لا يقدم بالضرورة حلا لمشاكل ضمان المنتجات الحلال في إندونيسيا، ومن ضمنها الجانب التطبيقي للمؤسسة التي تمنح الشهادة والتنفيذ المتعلق بالجوهر والثقافة القانونية في المجتمع. وفي سياق المجتمع الإسلامي يتفق المنتجون والمستهلكون على معنى الحلال بطرق عديدة، حتى بدون وجود علامة الحلال الرسمية من الحكومة. ويمتلك المجتمع المسلم معايير متنوعة في التقييم والاتفاق على تحديد حلال المنتجات، فلا تؤيد ثقافة المجتمع إلزامية شهادة الحلال لجميع المنتجات. ومن الناحية السياسية، يتعلق قانون ضمان منتجات الحلال بمجهود الحكومة لتنظيم قضايا الحلال واكتساب السيطرة على تحديد منتجات الحلال في المجتمع وتجاهل الأمور المتعلقة بالثقافة والوعي والامتثال للحلال عند المجتمع الإسلامي.

**الكلمات المفتاحية:**  
**ضمان المنتجات الحلال، شهادة الحلال، إلزامية، تنفيذ، استجابة المجتمع**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ža	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	u <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaulum</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'idat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandi Alif + Lam

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaulum</i>

Bila dikuti Huruf Qamariah

القرآن	ditulis	<i>al-Qura'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>	
-----------------	--------------------	-------------------------------------	--

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
----------------------	--------------------	--



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان و الاسلام، ونصلي و نسلم  
علي خير الانام سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين امابعد

Pertama sekali penulis menghaturkan rasa syukur sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Salawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya.

Seluruh keluarga, secara khusus suami dan anak-anak yang telah memberi dukungan penuh, dan kedua orang tua almarhum ayah, yang kenangan mengenai beliau banyak memberikan semangat dan Ibu yang senantiasa mengalirkan doa-doanya, kepada mereka semua saya mengucapkan banyak terima kasih.

Disertasi ini tidak akan pernah sampai pada tahapan ini tanpa arahan, bimbingan dan kontribusi dari tim promotor, Guru Besar, para Dosen pada program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Penghormatan yang mendalam penulis sampaikan kepada mereka semua.

Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D selaku Ketua Program Doktor dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kepada mereka semuanya disampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan, pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh

jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.

2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D selaku promotor dan Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku co-promotor yang memberi arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Kepada beliau berdua semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
3. Para penguji Disertasi Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum., Ibu Dr Imelda Fajriati, M.Si dan Dr. Syafiq Hasyim, atas kritik dan masukannya.
4. Kawan-kawan IHPSI angkatan 2019 yang banyak menginspirasi.

Segala bentuk dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, saya banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi serta mempermudah segala urusan kita. Amin Ya Rabb al-'alamien.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR.....</b>	<b>iv</b>
<b>YUDISIUM .....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka .....	17
E. Kerangka Teoritik .....	27
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM.....</b>	<b>43</b>
A. Makna Halal dan Haram .....	43
B. Parameter Halal dan Haram .....	45
C. Jaminan Produk Halal dalam Bentuk Sertifikasi Halal.....	48
<b>BAB III JAMINAN PRODUK HALAL DALAM REGULASI .....</b>	<b>53</b>
A. Kronologi Regulasi Mengenai Jaminan Produk Halal.....	53
B. Latar Belakang Kelahiran UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal .....	76
C. Kajian UU Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	81

D.	Kajian UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Halal .....	101
E.	<i>Voluntary</i> dan <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal .....	106
<b>BAB IV DINAMIKA RESPONS NEGARA MENGENAI</b>		
<b>PERSOALAN JAMINAN PRODUK HALAL.....</b>		
A.	Kelahiran Pasar Halal dan Proliferasinya dalam Konteks Global.....	115
B.	Halal <i>Trend Consumption</i> di Indonesia .....	123
C.	Sejarah Sertifikasi Halal.....	131
D.	Peta Respons Negara dan Bentuk Respons Terhadap Persoalan JPH .....	153
<b>BAB V IMPLEMENTASI PENYELENGARAAN.....</b>		
<b>JAMINAN PRODUK HALAL.....</b>		
A.	Pelaksanaan Sertifikasi Halal Setelah UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja Klaster Halal.....	159
B.	Kelembagaan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	169
1.	BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)	171
2.	LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) .....	184
3.	MUI (Komisi Fatwa).....	202
C.	Implementasi JPH Berkaitan dengan Substansi Hukum.	213
D.	Implementasi JPH Berkaitan dengan Budaya Hukum .....	227
<b>BAB VI RESPONS MASYARAKAT TERHADAP</b>		
<b>SERTIFIKASI HALAL.....</b>		
A.	Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal, Studi Pada Masyarakat Kalimantan Selatan.....	237
B.	Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal.....	262
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>		
A.	Kesimpulan .....	273
B.	Saran dan Rekomendasi.....	280
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		
		315

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Regulasi JPH di Indonesia dari tahun 1976-2011 .....	69
Tabel 5. 1: Perbandingan regulasi dan lembaga yang terkait sebelum dan sesudah UUPH.....	168
Tabel 5. 2: Pelaksanaan JPH .....	233



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 6. 1: Logo Halal yang sering digunakan pelaku usaha .....	257
Gambar 6. 2: Logo Halal resmi dari LPPOM MUI.....	258
Gambar 6. 3: Logo Halal dari BPOM .....	258



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara globalisasi, modernitas, kebangkitan religiusitas di Asia Tenggara dan kapitalisme menyebabkan *halal trend consumption* semakin menguat. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) bahkan telah melanda dunia. Menguatnya konsumsi halal akibat adanya diaspora muslim ke berbagai negara di Eropa menyebabkan berkembangnya komunitas muslim di dunia. Pasar kelompok pangan halal telah melibatkan sekitar 150 negara dengan total konsumsi masyarakat muslim mencapai US\$ 632 miliar per tahun dan aktivitas perdagangan halal internasional sebesar US\$ 250 miliar per tahun. Beberapa maskapai penerbangan seperti Japan Airlines, Singapura Airlines, Qantas, Cathay Pacific, American Airlines menyediakan menu halal.<sup>1</sup>

Di seluruh Eropa, pasar daging halal mengalami pertumbuhan dan perkembangan, meskipun intensitasnya berbeda antara berbagai negara. Pertumbuhan pasar ini terkait dengan peningkatan jumlah imigran Muslim dan peningkatan konsumsi daging yang merupakan karakteristik mobilitas vertikal di antara generasi kedua dan ketiga muslim.<sup>2</sup> Di Inggris, populasi muslim juga mengalami kenaikan yang dibarengi meningkatnya pasar daging halal, dengan otoritas Makanan Halal (HFA) sebagai badan sertifikasi halal di Inggris. Badan ini didirikan tahun 1994 dan menjadi aspek penting dari identitas muslim.<sup>3</sup> Negara Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di sebagai akibat dari gelombang emigrasi muslim, intensi dan kebutuhan terhadap produk halal mengalami peningkatan.<sup>4</sup> Pasar

---

<sup>1</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal," *Ahkam*, Vol.XV No.2 (Juli 2015): 199.

<sup>2</sup> Florence Bergeaud-Blackler, Dalam Harvey, M., McMeekin, A., Warde, A. (eds), "*Social Definitions of Halal Quality: The Case of Maghrebi Muslims in France, in Qualities of Food*", (Manchester University Press, 2004).

<sup>3</sup> Johan Fischer, "Feeding Secularism: The Halal Market in London", *Diaspora* 14 (2/3), (2005).

<sup>4</sup> Francois Gauthier, "L'extension du Domaine du Halal", *Source L'Homme*, Publish by Ehess No. 230 (Avril/Juin 2019): 157-158.

Prancis untuk daging halal telah berkembang sejak tahun 1970-an.<sup>5</sup> Konsumsi produk daging halal oleh non-muslim juga meningkat di seluruh Eropa.<sup>6</sup>

Di Amerika, industri makanan halal merupakan bisnis bernilai 20 miliar dolar AS setiap tahunnya, seiring berkembangnya populasi muslim, bertambah pula permintaan akan daging halal. Kedai The Halal Guys di Manhattan New York menjadi tempat makan favorit, di samping karena aspek kelezatan rasa dan keramahan layanan. Di Queens, New York, Madani Hallal telah menyediakan daging halal ke berbagai restoran sejak 27 tahun yang lalu. Mereka menawarkan perlakuan hewan yang manusiawi dan kebersihan lingkungan penyembelihan. Madani Hallal memperkirakan mayoritas pelanggannya adalah non-muslim.<sup>7</sup> *Halal Bazar* yang melayani pelanggan bahan makanan halal di pinggiran Washington jumlahnya cukup besar. Menurut Dinar Standar, perusahaan yang meneliti pasar daging halal di Amerika Serikat, sebesar 5,8 juta populasi muslim di Amerika, tetapi non muslim menyukai daging halal. Daging halal banyak tersedia seperti di grosir Costco, Walmart dan berbagai toko independen. Mereka juga menyediakan aplikasi yang bernama Zabiha, yang akan memberikan informasi toko-toko dan restoran yang menyediakan makanan halal.<sup>8</sup>

Pasar konsumen muslim yang cukup besar dan terus berkembang di seluruh dunia tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal dan menciptakan sejumlah peluang bagi produk dan layanan halal. Meningkatnya kesadaran konsumen Muslim tentang kewajiban agama mereka berkontribusi pada meningkatnya permintaan akan produk halal. Demografi umat Islam mengalami perubahan signifikan karena meningkatnya kelas sosial kaum muda, yang memiliki pendidikan tinggi, cerdas dan religius. Hal ini

---

<sup>5</sup> P. Stephane, *Les Status Juridiques de l'islam dans l'union Europeenne*. l'institute de Recherche sur le Monde Arabe at Musulman (I.R.E.M.A.M), C.N.R.S Aix-en-Provence, Marseille.

<sup>6</sup> H. Campbell, A. Murcott, A. MacKenzie, "Kosher in New York City, Halal in Aquitaine: Challenging The Relationship Between Neoliberalism and Food Auditing", *Agriculture and Human Values*, (2011): 67-69.

<sup>7</sup> [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com). Berkembangnya Industri Makanan Halal di Amerika.

<sup>8</sup> [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com). Berkembangnya Industri Makanan Halal di Amerika.

didukung pula dengan terintegrasinya ke dalam ekonomi global baik sebagai konsumen dan produsen, sehingga berujung pada permintaan di belahan dunia akan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>9</sup>

Populasi muslim Indonesia sendiri mencapai 234 juta jiwa atau 13 persen dari muslim dunia. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy 2018/2019, sekitar 218,8 miliar dolar AS digunakan oleh umat Islam Indonesia di Industri halal. Konsumsi terbanyak adalah di sektor makanan halal yang mencapai 170 miliar dolar AS dan terus tumbuh rata-rata 5,3 persen dan dapat mencapai 330,5 miliar dolar US pada 2025 mendatang.

Di Indonesia, keberadaan *middle class muslim* menyebabkan *halal trend consumption* semakin menguat. Pertumbuhan *middle class muslim* yang begitu pesat, tahun 2009 berjumlah 99 juta orang meningkat hampir 100% menjadi 176 juta orang tahun 2020. *Middle class muslim* memiliki karakter dengan masifnya pertunjukan kesalehan sosial. Mereka mengonsumsi sesuatu yang meletakkan identitas syar'i pada produknya, menerapkan kesalehan sosial, membangun sebuah masyarakat yang memperhatikan dunia lingkungan sosialnya termasuk yang mereka konsumsi. Ada tiga ciri pertumbuhan *middle class muslim* yaitu begitu masifnya kesalehan sosial, munculnya lembaga filantropi, fenomena urban sufisme, identitas hijab yang bermacam-macam.<sup>10</sup> *Middle class muslim* memiliki karakteristik dengan adanya kepedulian pada fungsional *value* dan spiritual *value* pada produk.<sup>11</sup>

Kesadaran mengonsumsi produk halal dalam masyarakat Indonesia sebenarnya sudah lama tumbuh seiring dengan pelaksanaan ajaran agama dan mengalami perkembangan akhir-akhir ini, namun terdapat perbedaan respons negara dalam menyikapi fenomena halal di Indonesia. Terdapat dinamika relasi antara negara,

---

<sup>9</sup>Fazlurrahman Syarif dan Naif Adnan, "The Growth and Sustainability of The Halal Economy Concept in The Religious Moderation Era", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12. No. 1, (2019): 3.

<sup>10</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2016).

<sup>11</sup> Yuswohady, *Marketing to the Middle Class Muslim*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

agama dan *civil society* dalam penanganan sertifikasi halal. Fase *pertama*, sebelum tahun 1989 persoalan sertifikasi halal tidak diatur secara rigid. Peristiwa penting yang menandai perjalanan sertifikasi halal adalah adanya hasil penelitian dari dosen di Universitas Brawijaya Malang Ir. Tri Susanto yang mensinyalir terdapat bahan-bahan yang diharamkan pada sejumlah produk yang beredar di masyarakat. Laporan penelitiannya dimuat dalam Buletin Canopy, edisi Januari tahun 1988 yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tulisan tersebut telah menimbulkan kepanikan masyarakat terutama di kalangan konsumen muslim dan mengganggu aktivitas perekonomian. Sejumlah produsen mengalami penurunan omzet secara drastis. PT Sanmaru Food Manufacture, produsen Indomie mengaku penjualannya turun sampai 20-30 persen dari omzet 40 juta bungkus per bulan. Penjualan kecap ABC mengalami penurunan hingga 20 persen, dan es cream Campina yang sempat dikaitkan dengan penelitian tersebut turun hingga 40 persen. PT Tri Fabig, produsen Biskuit Siong Hoe gencar mengklarifikasi melalui iklan bila produknya tidak haram. Sedangkan PT Food Specialties Indonesia (FSI) juga mengeluarkan dana iklan hingga 340 juta, jumlah yang cukup besar waktu itu.<sup>12</sup> Penurunan omzet tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pemberitaan tersebut dengan intensi masyarakat terhadap pembelian produk. Pemerintah terkesan lamban menanggapi gejolak di masyarakat. Tindakan Sekretaris Jenderal Departemen Agama waktu itu, Tarmizi Taher berusaha menetralsir masalah dengan cara kurang proporsional dengan meminim susu di sebuah pabrik di Pasuruan untuk diliput media dengan maksud meredam gejolak masyarakat. Isu halal haram yang mengusik

---

<sup>12</sup>Suad Fikrawan, "Sertifikasi halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *el-Barka: Journal of Islamic Economics and Bussiness*, Volume 01, NO. 01 (Januari-Juni 2018): 29. Lihat Aisyah Girindra, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta, LPPOM MUI, 2015), 39-40. Lihat Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP*. Vol.18 No. 1-(Mei 2014): 37. Lihat Syafiq Hasyim, "Prahara Sertifikasi Halal," *TEMPO*. edisi 10 Maret 2014. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/144894/prahara-sertifikasi-halal>

masyarakat tidak dibarengi respons tegas oleh pemerintah. Hal ini dilandasi adanya pandangan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim sehingga makanan yang beredar di masyarakat adalah makanan yang halal.

*Fase Kedua*, lembaga keagamaan tampil secara mandiri. Peristiwa tersebut di atas mendorong MUI sebagai organisasi non pemerintah, sebagai wadah musyawarah para ulama mengambil inisiatif dengan melakukan sejumlah pertemuan dalam rangka meredam peristiwa tersebut. Dari berbagai pertemuan maka dibentuklah LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika). Lembaga ini berdiri tanggal 6 Januari 1989 dengan Surat Keputusan MUI Nomor: 18/MUI/1989, untuk memberikan jaminan bagi umat Islam terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika.<sup>13</sup> Walaupun dalam pendiriannya tanpa legitimasi dan payung hukum, pada fase ini lembaga keagamaan lebih berperan dibandingkan negara. Proses sertifikasi melalui pembagian peran antara LPPOM, komisi Fatwa dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Sejak tahun 1996, dengan keberadaan SK Menkes, *civil society* perannya menguat. Lembaga ini berwenang mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia. Setelah pembentukan tahun 1989, baru tahun 1994 LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk pertama kali setelah mendapatkan persetujuan dari negara. Dalam pelaksanaannya LPPOM bekerja sama dengan BPOM, Kemenag, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan IPB. Tahun 2008 LPPOM MUI menetapkan Sistem Jaminan Halal. Pada tahun 2012 LPPOM MUI menetapkan cerol (sertifikasi online) yang hanya dapat digunakan di kantor pusat, dan dapat diakses melalui website [www-elppommui.org](http://www-elppommui.org), sedangkan di daerah belum dapat dilakukan pendaftaran secara online. LPPOM MUI memiliki kantor pusat di Jakarta dan Bogor serta 33 cabang di provinsi seluruh Indonesia.

---

<sup>13</sup>Asep Saepudin Jahar dan Thalbah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *al-Ihkam*, Vol. 12. No.2 (Desember 2017): 389

Fase *ketiga*, ditandai dua peristiwa yaitu *pertama* kasus Ajinomoto. Terdapat perubahan fatwa halal yang semula diberikan MUI kepada Ajinomoto pada tanggal 30 September 1998 berubah menjadi haram pada 16 Desember 2000. Perubahan ini berhubungan dengan perubahan penggunaan bahan yang dilakukan oleh pihak manajemen Ajinomoto. Semula Ajinomoto menggunakan *monosodium glutamate* (MSG) yang dalam proses produksinya menggunakan katalis dari *bactosoytone* (hasil hidrolisis enzimatik kedelai) diganti dengan Porcine (nama lain yang berasal dari babi), yang bertugas sebagai biokatalisator. Enzim babi tidak terdeteksi pada produk akhir MSG, namun karena ada proses pemanfaatan zat haram pada prosesnya, produk akhirnya dinyatakan haram. Pada tanggal 19 Februari 2001 sertifikat halal diberikan kembali setelah pihak manajemen mengganti bahan penolong yang mengandung enzim babi dengan enzim sapi.<sup>14</sup>

Peristiwa *kedua* terjadi tahun 2009, vaksin meningitis dinyatakan haram sehingga meresahkan calon jamaah haji. Vaksin tersebut dalam proses produksinya bersentuhan dengan bahan tercemar babi (*intifa*), hal ini didasarkan informasi dari negeri pemasok vaksin yaitu Belgia. Dengan alasan *haajah* (kebutuhan) calon jamaah diperbolehkan menggunakannya. Beberapa kasus di atas membuktikan, persoalan mengenai kehalalan sebuah produk menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia. Beberapa peristiwa tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan sertifikasi halal di Indonesia.

Sebelum kehadiran UU JPH, negara memberikan respons terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman label halal pada pangan dan produk lainnya dengan menerbitkan berbagai peraturan, walaupun terkesan belum konsisten, tidak sistematis dan terkesan tumpang tindih. Setidaknya ada 17 peraturan yang dikeluarkan

---

<sup>14</sup> Jahar dan Thalbah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal 388. Kasus ini dapat ditelusuri pada <http://arsip.gatra.com>, Kasus Ajinomoto, Serahkan Pada Hukum, Jakarta, 8 Januari 2001, 00: 52. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", tentang Produk Penyedap Rasa (Monosodium Glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang Menggunakan Bactosoytone, 16 Desember 2000.

sebelum munculnya UU JPH dan UU Cipta Kerja baik yang terkait langsung maupun tidak langsung yang dapat dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Dalam konteks yuridis normatif, aturan yang ada sebenarnya sudah memadai untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal, walaupun aturan-aturan tersebut masih terserak (sektoral) sifatnya.<sup>15</sup>

Beberapa instrumen hukum terkait dengan label halal di antaranya adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan mengamankan pencantuman isi keterangan pangan (halal) pada label. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas tentang setiap barang yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum mengonsumsi pangan tersebut. Pemerintah melakukan pengawasan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi produk. Pasal 8 menyatakan pengusaha dilarang tidak memenuhi persyaratan UU

---

<sup>15</sup> Tulus Abadi, *Tim Pengkajian Hukum Tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011), 41-42. Lihat PP Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat. PP. Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. SK Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan. SK Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN-520/9/1987 Tentang Syarat-syarat Pemotongan Hewan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas dan lain-lain.

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 30 ayat (2) huruf, pencantuman label halal menjadi kewajiban jika setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa barang yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam, dan si pembuat bertanggungjawab atas pernyataannya tersebut.

salah satunya tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.<sup>17</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, adanya kewajiban pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan apabila produsen memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia yang mengklaim bahwa produknya halal bagi umat Islam. Untuk mendukung pernyataan halal tersebut, maka wajib memeriksakan produk pangan pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama membuat pedoman dan tata cara pemeriksaan kebenaran pernyataan halal.<sup>18</sup> Tindakan administratif pun dikenakan pada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam PP tentang label halal dan iklan pangan berupa larangan peredaran sementara waktu dan menarik semua produk dari jika terdapat risiko tercemarnya pangan bagi kesehatan, pemusnahan pangan jika membahayakan jiwa manusia, penghentian produksi sementara waktu dan pengenaan denda sampai pencabutan izin produksi. Dalam UU pangan, tanpa ada label sebagaimana pasal 30 dan 31 dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda 360 juta.<sup>19</sup>

Instruksi Presiden tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran makanan olahan diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mendagri, Menkes, Menperindag, Menpan, Menteri Perdagangan, Menag dan para Gubernur untuk melakukan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Keputusan bersama Menkes dan Menag RI Nomor: 427/Menkes/VIII/1985. Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan menyatakan Produsen bertanggung jawab atas tulisan halal pada label makanan yang dicantumkan. Makanan yang dimaksud adalah semua jenis yang beredar/dijual di masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini label

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, 4, 5, dan 8.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 (ayat 1), Pasal 11 dan 59.

<sup>19</sup>Lihat Undang-undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan, Pasal 58 huruf h.

halal dicantumkan sendiri oleh pihak produsen atas dasar laporan perusahaan tentang proses pengolahan dan komposisi bahan kepada Departemen kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan diubah menjadi Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/MENKES/SK/1996. Keputusan ini berimplikasi pada permintaan sertifikasi dan label halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan. Hasil pemeriksaan disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam komisi fatwa MUI. Berdasarkan fatwa MUI, Depkes memberikan izin pencantuman label halal atas produk yang bersangkutan.

Klimaks dari persoalan sertifikasi halal ini direspons oleh negara dengan mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang disahkan tanggal 17 Oktober 2014 dan mulai diberlakukan tanggal 17 Oktober 2019. Dalam rumusan pertimbangannya, narasi yang dibangun negara dengan keberadaan UU JPH adalah keinginan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu serta memberikan kepastian hukum atas status kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Keberadaan UU JPH juga dimaksudkan menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pangan sehingga penentuan kehalalan makanan menjadi tidak sederhana. Pada saat ini berkembang beragam teknologi pengolahan makanan, teknologi pengawetan, pengemasan, rekayasa genetika pangan dan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga kita menjumpai aneka produk pangan olahan, baik dari industri kecil, menengah maupun produk pangan impor.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama", *Islamica*, Vol. 11 No.2. (Maret 2017): 454.

Selanjutnya respons negara mengenai sertifikasi halal berlanjut dengan disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada 2 November 2020 mengenai ketentuan sertifikasi halal suatu produk, yang menyempurnakan keberadaan UU JPH. UU ini menghendaki efisiensi waktu pelaksanaan sertifikasi halal. Ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada pasal 29 ayat (3) UU JPH diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja. Waktu penerbitan paling lama satu hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk. Apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan, maka LPH akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi. Apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu dalam proses menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. Pelaku UMK tidak perlu membayar biaya sertifikasi halal. Terkait mengenai perpanjangan sertifikasi halal BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan tanpa perlu melakukan sidang fatwa.<sup>21</sup>

Keberadaan UU JPH ini mengakibatkan perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang terlibat sebelumnya, di samping *mandatory* sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat *voluntary*, memberikan warna dan lanskap baru bagi persoalan sertifikasi halal di Indonesia. Kekuasaan LPPOM sebagai pemilik otoritas tunggal dalam persoalan sertifikasi halal selama 30 tahun harus berakhir.<sup>22</sup> Pasca berlaku UU JPH, maka proses sertifikasi halal melibatkan banyak pihak. UU JPH mengamanatkan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) yang bertanggung jawab kepada menteri agama. Dalam melaksanakan tugasnya BPJPH bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Lembaga ini bertugas melakukan

---

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal

<sup>22</sup> Sejak kejatuhan Soeharto, MUI memiliki perkembangan aturan formal dalam negara untuk administrasi hukum Islam tradisional, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Kesempatan ini membuat MUI memiliki otoritas dalam fatwa. Dengan diperolehnya peraturan baru, dan dalam beberapa kasus memonopoli dalam hubungan dengan sertifikasi halal, keuangan Islam dan urusan haji. Lihat Tim Lindsey, "Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the Islamic Economy", *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.48, issue 2-(2012).

kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. MUI bekerja sama dengan BPJPH melakukan penetapan kehalalan produk. MUI mengeluarkan penetapan kehalalan produk dalam bentuk keputusan penetapan halal produk.<sup>23</sup>

Pelaksanaan JPH memerlukan tiga kelembagaan sekaligus yaitu BPJPH sebagai sentral, LPH sebagai lembaga auditor dan investigator dalam proses produk halal dan MUI dengan komisi fatwanya. Di samping itu, respons masyarakat berupa kesadaran dan kepatuhan hukum membentuk sebuah jalinan yang menentukan efektivitas keberadaan dan pelaksanaan JPH.

Negara ingin peraturan ini menjadi katalis bagi Indonesia halal hub. Ada 1, 8 miliar populasi muslim di dunia, dengan *spending* 2, 1 triliun dolar US pada tahun 2017. Untuk makanan minuman 1,3 triliun dolar US. Busana muslim 270 miliar dolar US, perjalanan halal 177 miliar dolar US. Indonesia masuk 10 besar setelah menggeser Brunei Darussalam. Malaysia menjadi juara jauh di atas Indonesia. Keberadaan Indonesia yang bertengger di 10 besar disebabkan karena *supply chain* dan ekosistem halal belum terbangun. Negara yang menjadi pemain eksportir makanan halal di dunia adalah Brazil dan Australia.<sup>24</sup>

Secara faktual, industri halal menjadi trend dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari *State of The Global Islamic Report* tahun 2019, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal ini meningkat setiap tahunnya sebesar 5,2 % dengan total pengeluaran sebesar 2,2 triliun dolar US. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat tiap tahunnya.<sup>25</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dengan 12,7% dari populasi muslim dunia. Bila dilihat dari jumlahnya, tahun 2020

---

<sup>23</sup> Lihat Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6, 9, 12 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (2), pasal 10 (ayat 1 dan 2).

<sup>24</sup> State of The Global Islamic Report, 2018-2019, dikeluarkan oleh Tomshon Reuters.

<sup>25</sup> State of Islamic Global Report tahun 2019.

diperkirakan terdapat 229 juta penduduk muslim tinggal di Indonesia. Populasi muslim yang besar ini juga akan membuat permintaan besar terhadap produk halal. Total *spending* yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk belanja produk halal sekitar 218,8 miliar dolar US pada tahun 2017.<sup>26</sup> Menurut data di lapangan masih sedikit *output* industri halal yang ada di Indonesia. Indonesia hanya menempati top 15 Global Islamic Economy Indicator berbagai sektor industri halal. Indonesia menempati peringkat ke 5 dalam top 10 *Islamic finance*, peringkat ke 4 dalam Top 10 *muslim friendly travel*, dan peringkat ke 3 dalam top 10 *modest fashion*. Sementara untuk sektor *halal food*, *media and recreation* dan *pharma and cosmetics*, Indonesia tidak termasuk dalam peringkat 10 besar.<sup>27</sup> Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan 173 miliar dolar US untuk konsumsi makanan halal. Kondisi ini membuat Indonesia menjadi konsumen pasar halal dunia. Sementara Industri halal memiliki peran strategis meningkatkan perekonomian. Maka sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. Melalui UU JPH diharapkan menjadi katalisator untuk meningkatkan kemampuan Indonesia menjadi *role model* dalam pasar halal dunia. UU JPH adalah upaya negara untuk mengembangkan industri halal.

Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi mendapat perhatian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas. Dalam perdagangan internasional, label atau tanda halal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Sebagai strategi dalam menghadapi sistem pasar bebas dalam menghadap ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa dan organisasi perdagangan internasional. Sistem perdagangan internasional telah lama mengakui ketentuan halal dalam CODEX yang disetujui antara

---

<sup>26</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019.

<sup>27</sup> State of Global Islamic Economy Report 2019. Lihat Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (03), (2020): 429

WHO, FAO dan WTO. Regulasi dimaksudkan menciptakan daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar Internasional.<sup>28</sup>

Walaupun memiliki potensi pasar yang besar, atau pun telah didukung oleh pemerintah seperti yang disorot oleh Politikus PKS Handi Risca, industri halal Indonesia lambat berkembang. Pemerintah di satu sisi menghendaki keberadaan sertifikasi halal sebagai upaya untuk mendorong industri halal, sebagaimana dikemukakan gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, sertifikasi diperlukan dalam rangka memperluas akses pasar. Perry mengungkapkan, tantangan perkembangan industri halal global yang dapat dimanfaatkan Indonesia yaitu potensi pasar industri halal yang semakin meningkat dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia. Menurut data *Global Islamic Economy Report*, pada akhir 2023, industri makanan halal bernilai USD 1,8 triliun. Potensi itu menurutnya harus didorong oleh regulasi yang tepat.<sup>29</sup> Sertifikasi halal adalah bentuk upaya intervensi pemerintah untuk mendukung industri halal global, dengan sertifikasi halal yang mudah, cepat dan murah.<sup>30</sup> Industri halal juga menjadi sektor prioritas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui *master plan* KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) tahun 2019.<sup>31</sup> Pemerintah juga membangun Halal Park di Pintu Satu Senayan, Area Gelora Bung Karno Jakarta untuk menjadi destinasi wisata halal sekaligus sentra aktivitas masyarakat memenuhi kebutuhan rekreasi sampai ekonomi kerakyatan. *Halal Park* ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 April 2019 lalu dan selesai tahun 2020.

---

<sup>28</sup> Aflit Nuryulia Praswati dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3 No. 2. (2017): 103

<sup>29</sup> [http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan dan strategi pengembangan industri halal di Indonesia](http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan%20dan%20strategi%20pengembangan%20industri%20halal%20di%20Indonesia).

<sup>30</sup> [https://www.merdeka.com/uang/5 strategi dorong perkembangan industri halal di Indonesia.html](https://www.merdeka.com/uang/5-strategi-dorong-perkembangan-industri-halal-di-Indonesia.html).

<sup>31</sup> [https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pndiyg370/potensibesar industri halal Indonesia](https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pndiyg370/potensibesar-industri-halal-Indonesia).

Sepanjang sejarahnya, terdapat dinamika respons negara mengenai persoalan pengaturan produk halal. Respons yang tertuang dalam beragam aturan tersebut memperlihatkan perbedaan sikap negara menghadapi persoalan pengelolaan produk halal di Indonesia. Penulisan disertasi ini di samping untuk mencermati dan menganalisa dinamika respons negara mengenai pengaturan produk halal dengan beragam regulasi yang dikeluarkan, juga untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut terutama terhadap UU JPH dan UU CK Klaster Halal, bagaimana keduanya diterapkan di lapangan.

Keberadaan hukum adalah upaya untuk menyerap nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut kemudian diangkat menjadi kebijakan dan dituangkan dalam regulasi atau aturan negara, sehingga menjadi penting untuk mengkaji implementasi JPH di masyarakat dan bagaimana respons mereka terhadap aturan tersebut. Respons akan memperlihatkan sejauh mana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap JPH.

Penelitian mengenai implementasi dan respons masyarakat terhadap JPH difokuskan di Kalimantan Selatan. Dasar pemilihan Kalimantan Selatan adalah karena merupakan representasi dari jumlah muslim mayoritas.<sup>32</sup> Indonesia dengan 37 provinsinya, setiap provinsi dihuni hampir lebih dari 60 persen komunitas muslim, hanya kota-kota seperti di Bali, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah muslim yang sedikit. Implementasi dan pelaksanaan aturan akan lebih efektif jika lahir dari nilai dan budaya masyarakat. Regulasi ditetapkan dalam rangka merespons budaya masyarakat. Penelitian mengenai budaya halal untuk melihat apakah keberadaan UU JPH berangkat dari nilai-nilai budaya halal di masyarakat dan Kalimantan Selatan sebagai objek wilayah studi karena provinsi ini representasi dari wilayah-wilayah di nusantara yang dihuni oleh mayoritas muslim.

Keberadaan UU JPH ini menghadirkan sejumlah persoalan baru, di antaranya *mandatory* sertifikasi halal bagi semua produk,

---

<sup>32</sup>Data Dukcapil Juni 2021. Di Kalimantan Selatan memiliki jumlah muslim sebanyak 97,06 % dari jumlah populasi

kebutuhan akan lembaga baru dan SDM yang handal dan berkualitas, kesiapan struktur kelembagaan penyelenggara produk hukum, kesiapan masyarakat dan budaya halal di masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim masih banyak yang memiliki pandangan bahwa produk yang beredar di masyarakat terbilang halal. Sensitivitas terhadap kehalalan produk di tengah masyarakat hanya muncul ketika berhadapan dengan isu-isu mengenai kehalalan produk, produk impor atau produk kemasan yang di datangkan dari luar negeri. Budaya tersebut secara umum tidaklah mendukung terhadap keberadaan *mandatory* sertifikasi halal.

Hukum senantiasa dipenuhi nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak pembuatnya.<sup>33</sup> Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial politik di mana hukum itu diciptakan atau konteks politik hukumnya. Tulisan ini akan melihat bagaimana respons negara, kebijakan kebijakan hukum apa saja yang dikeluarkan, bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan bagaimana respons masyarakat mengenai keberadaan JPH. Respons masyarakat dapat dilihat dari kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap sertifikasi halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja hukum yang diberlakukan negara dalam merespons persoalan pengelolaan produk halal di masyarakat?
2. Mengapa terjadi dinamika respons negara mengenai persoalan jaminan produk halal ?
3. Bagaimana implementasi dan penerapan UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja Klaster Halal di Indonesia?
4. Bagaimana respons masyarakat mengenai JPH khususnya persoalan sertifikasi halal?
5. Bagaimana kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal?

---

<sup>33</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqih Madzhab Negara*, (LKIS: Yogyakarta, 2011), 3-4.

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan-kebijakan negara mengenai jaminan produk halal.
- b. Menyingkapkan hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan respons negara dalam persoalan jaminan produk halal.
- c. Untuk mendeskripsikan implementasi hukum UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster Halal, sehingga diperoleh faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau memengaruhi efektivitas hukum tersebut.
- d. Untuk mengeksplorasi respons masyarakat terhadap JPH khususnya persoalan sertifikasi halal
- e. Untuk mengeksplorasi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap sertifikasi halal dan hal-hal yang melatarbelakanginya.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis :

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan negara berkaitan dengan JPH

Dapat mengetahui dan memahami alasan-alasan perbedaan respons negara mengenai JPH

Mendapatkan gambaran mengenai implementasi JPH.

Memperoleh informasi mengenai respons masyarakat terhadap JPH dan mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai JPH.

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

#### D. Kajian Pustaka

Kebijakan legislasi dalam sebuah negara tidak terlepas dari kerangka politik hukum. Politik hukum terjemahan dari *rechtspolitik* yang berarti kebijaksanaan hukum atau *legal policy*. Politik hukum adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang memuat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Hukum adalah alat untuk mengakomodir hak dan kewajiban yang mengatur kehidupan di masyarakat. Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Kebijakan hukum berfokus pada nilai-nilai yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari politik hukum adalah tujuan yang hendak dicapai dengan hukum yang ada. Cara yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya hukum tersebut perlu berubah dan bagaimana mengubahnya. Untuk mengukur apakah tujuan hukum tersebut tercapai atau tidak. Dapatkah dibentuk pola yang permanen dan mapan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum dengan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang menjawab atas berbagai pertanyaan yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara yang paling baik digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan bagaimana cara hukum itu perlu diubah pada satu pola yang baku dan mapan dan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>35</sup> Dengan kata lain politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik

---

<sup>34</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam majalah *Forum Keadilan*, No. 29, (April 1991): 65

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352-353.

dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>36</sup>

Tujuan negara dalam politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang ada yang bersifat periodik. Bersifat permanen misalnya keadilan, kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum nasional, ekonomi kerakyatan, kepastian hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi, baik berkaitan dengan pemberlakuan atau pencabutan undang-undang tertentu, misalnya rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional.<sup>37</sup>

Karya akademik mengenai politik hukum adalah disertasi M. Mahfud. MD yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik. Karakter suatu hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dengan kata lain konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang represif. Politik Hukum menurut Mahfud MD terdiri tiga hal, *pertama* tentang hukum yang diberlakukan saat ini dalam pencapaian tujuan suatu negara atau yang disebut implementasi hukum. *Kedua* menyangkut yang melatari hukum itu lahir, berarti membahas pembentukan atau legislasi hukum, termasuk latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga* tentang penegakan hukum atau efektivitas dari pelaksanaan sebuah hukum

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 9 (Depok: Rajawali Press, 2019), 1.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD: 2019. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis dalam rangka mewujudkan negara hukum, diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai pengundungannya, dengan memperhatikan pada sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Lihat UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

atau peraturan.<sup>38</sup> Politik hukum juga berbicara tentang konfigurasi kekuatan dan kepentingan badan pembuat UU, pengaruh politik global dalam perumusannya, dan berbicara apakah karakter UU tersebut bersifat demokratis, responsif atau otoriter.<sup>39</sup> Sedangkan politik hukum di bidang ekonomi mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi warganya.<sup>40</sup> Dari beberapa pendapat tersebut politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara yang akan, sedang dan telah berlaku dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Karya akademik lainnya dengan tema politik hukum dengan objek kajian yang berbeda dari yang penulis teliti, dapat dijumpai pada karya Sri Kusriyah, objek kajiannya berkaitan desentralisasi dan otonomi daerah.<sup>41</sup> Karya dengan tema politik hukum juga dibahas Julianto Jover Jotam Kalalo, dengan objek kajian mengenai perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah perbatasan.<sup>42</sup> Kajian politik hukum yang mengkaji persoalan jaminan produk halal adalah Karya Endah Dwi Rohayati yang berjudul politik hukum Islam dalam regulasi Jaminan Produk halal. Karya ini berkesimpulan politik hukum Islam berperan dalam proses

---

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 2. Lihat Farid Muttaqin, "The Politics of Halal Food Certification and Consumption in Indonesia: A Political Ecological Analysis", *INDO-ISLAMIKA*, Vol.4. (Juli-Desember 2014): 164-179, berbicara tentang beragam bentuk dan kepentingan politik di balik sertifikasi dan konsumsi produk halal.

<sup>39</sup> Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Ahkam*, Vol. XIII, No.2, (Juli 2013): 261-262. Lihat Nur Sodik, "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum", *Udayana Law Journal*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2016): 233-251. Lihat Iswantoro, "Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, edisi 05 (Mei 2018): 97-98.

<sup>40</sup> Kukuh Fadli Prasetyo, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vo. 9, No. 3. (September 2012): 500.

<sup>41</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2019).

<sup>42</sup> Julianto Jover Jotam Kalalo, "Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan," *Disertasi Universitas Hasanuddin*, 2018.

pembentukan regulasi Jaminan Produk halal. Menurut Endah nilai hukum Islam terserap dalam regulasi tentang UU JPH.<sup>43</sup>

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>44</sup> Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sedangkan labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).<sup>45</sup> Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk penetapan fatwa halal MUI.<sup>46</sup>

Penelitian mengenai sertifikasi halal dapat dibagi klasterisasi sebagai berikut:

Penelitian mengenai mekanisme sertifikasi halal sebelum berlakunya UU JPH, dan kelebagaannya. Penelitian mengenai mekanisme sertifikasi halal terdapat dalam karya disertasi oleh Sopa yang berjudul *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Disertasi ini menjelaskan mengenai mekanisme sertifikasi halal yang ditempuh oleh MUI untuk produk makanan, obat-obatan dan kosmetika, kaidah yang digunakan serta kedudukan sertifikat halal sebagai fatwa tertulis MUI.<sup>47</sup> Mengenai persoalan kelembagaan sertifikasi halal sebelum UU JPH yaitu LPPOM MUI dikaji oleh Mashudi dalam

---

<sup>43</sup>Endah Dwi Rohayati, *Politik Hukum Islam dalam Regulasi Jaminan Produk Halal*, digilib.uinsby.ac.id.

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (10).

<sup>45</sup>Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama", *Islamica*, Vol. 11 No.2. (Maret 2017): 460.

<sup>46</sup>Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluma, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1. (Januari 2017): 153.

<sup>47</sup>Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Gp. Press, 2013), 6.

disertasi yang berjudul *Konstruksi hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal Terhadap lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Karya ini juga mengkaji mengenai respons masyarakat terhadap keberadaan sertifikasi halal LPPOM MUI. Selanjutnya Mashudi menguraikan perlunya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi keselamatan kehidupan dan upaya hukum yang harus dilakukan dalam mewujudkan sertifikasi produk halal yang responsif, efektif dan efisien serta mengkaji kelembagaan sertifikasi halal yaitu LPPOM MUI dalam perspektif socio-legal.<sup>48</sup>

Penelitian mengenai urgensi labelisasi dan sertifikasi. Karya mengenai pentingnya labelisasi dan sertifikasi dikaji oleh Farid Wajdi dengan judul *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, merupakan kumpulan tulisan dari pelbagai media massa sebagai upaya untuk menggugat perlunya pengetahuan setiap konsumen terhadap kehalalan produk makanan yang memuat kajian tiga isu yaitu perlindungan konsumen dan produk halal, gaya hidup halal dan memilih makanan serta urgensi labelisasi halal.<sup>49</sup> Syafiq Hasyim juga menjelaskan mengenai kelembagaan sertifikasi halal, yaitu terdapatnya 4 badan di tubuh MUI yaitu *pertama* komisi fatwa (memberi fatwa mengenai persoalan akidah, ibadah, moralitas hingga gaya hidup). *Kedua* LPPOM (Lembaga Pengawasan Pangan, Obat dan Makanan). *Ketiga* Dewan Syariah Nasional (DSN). *Keempat* Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Di antara keempat badan tersebut salah satunya adalah LPPOM yang bertugas melakukan audit lapangan terhadap permintaan sertifikasi halal. Syafiq juga menjelaskan dinamika di balik LPPOM dan DSN dan dampaknya bagi MUI dan

---

<sup>48</sup> Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>49</sup> Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)

industri terkait.<sup>50</sup> Selanjutnya Syafiq mengatakan LPPOM MUI adalah lembaga sertifikat halal yang lahir tahun 1989. Pada saat itu LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal kepada perusahaan makanan, minuman dan obat-obatan, baik produk lokal maupun produk impor. Fatwa halal produk itu menjadi monopoli MUI selama 30 tahun dan tanpa payung hukum. Syafiq meneliti sudah sekitar 80.000 sertifikasi halal dikeluarkan MUI. Selanjutnya Syafiq mengatakan munculnya MUI sebagai lembaga yang paling otoritatif karena lemahnya ormas lain di bidang fatwa.<sup>51</sup>

Kajian intervensi dan justifikasi negara terhadap sertifikasi, kajian mengenai potret kinerja lembaga sertifikasi sebelum UU JPH. Kajian mengenai intervensi dan justifikasi negara dalam persoalan halal dalam disertasi Zulham dengan judul *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, mencoba melakukan analisa sejauh mana legalitas intervensi negara mengenai sertifikasi halal terhadap produk di Indonesia. Disertasi ini menyimpulkan bahwa intervensi negara terhadap produk yang bersifat masif dan *credential* dapat dijustifikasi, namun tidak untuk produk non masif dan berkategori *search* produk. Sedangkan *experience product* dapat saja tidak dilakukan intervensi.<sup>52</sup>

Kajian sosiologis antropologis terhadap fenomena halal. Mengenai fenomena halal dikaji oleh para sarjana dalam beragam pemikiran. Fenomena halal yang muncul pada pertemuan bidang agama dan ekonomi, dimaknai sebagian pemikir sebagai komodifikasi agama. Posisi yang dibela oleh Faeghah Shirazi.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Syafiq Hasyim, *Council of Indonesian Ulama (MUI) and its Role in the Shariatization of Indonesia*, Disertasi. Lihat Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI), and Religious Freedom", *Irasec's Discussion Papers*, No.12 Desember 201. [www.irasec.com](http://www.irasec.com)

<sup>51</sup>[www.suarakita.org](http://www.suarakita.org), lihat Paramadina-pusad.or.id. MUI dan Syariatisasi di Indonesia, 2 Oktober 2014.

<sup>52</sup>Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>53</sup>Faeghah Shirazi, *Brand Islam, The Marketing and Commodification of Piety*, (Austin: TX University of Texas Press, 2016), 14. Lihat Michael B. Munnik, *Books*

Demikian pula Florence Bergeaud-Blackler menunjukkan kecurigaan pada fenomena halal sebagai instrumentalisme ekonomi oleh kekuatan agama, Islamis dan fundamentalis pada khususnya.<sup>54</sup> Ada juga yang melihat fenomena ini sebagai gejala radikalisme, sebagian melihat sebagai bentuk komodifikasi Islam dan post-Islamisme dengan mengaitkannya dengan *hybrid identity*, sebagaimana Oliver Roy dan Asep Bayat menyebutnya sebagai gejala post-Islamisme.<sup>55</sup> Selain itu penulis lain menyebut masalah halal sebagai anak kandung dari neo-fundamentalisme dan neo-kapitalisme. Namun Febe Armanius dalam *Halal Food a History*, menyebutnya sebagai wujud dari kesalehan dan sepanjang sejarahnya persoalan halal didorong oleh ketakwaan.<sup>56</sup> Ditambahkan lagi oleh Saba Mahmoud dalam *Politics of Piety*, walaupun berbicara dalam konteks Mesir, mengapa umat Islam ingin hidup dalam bingkai halal tidak lain untuk mendefinisikan identitasnya sebagai muslim, sebagai ekspresi kesalehan, ketakwaan dan dakwah.<sup>57</sup> Meskipun Greg Fealy menyadari fenomena ini sebagai hal yang rawan dan mengundang perdebatan karena seolah motivasi ekonomi lebih menjadi ikatan dibandingkan adanya motivasi keagamaan. Ia tidak menafikan pula adanya motivasi murni dalam motivasi keagamaan.<sup>58</sup> Ronald Lukens-Bull menyatakan bahwa komodifikasi agama adalah mewujudkan makna keagamaan dan melakukan penetrasi makna agama dan ideologi ke dalam suatu komoditas.<sup>59</sup> Walaupun Pattana

---

*Review: Brand Islam, The Marketing and Commodification of Piety*, (New York: Tailor and Francis Group, 2017), 336.

<sup>54</sup>Floerence-Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John Lever, "Introduction: Studying the Politics of Global Halal Market," dalam *Halal Matters, Islam, Politics and Market in Global Perspective*, (New York: Routledge, 2016), 1-18.

<sup>55</sup>Asep Bayat, *Pos Islamisme*, cet 1, (Yogyakarta: LKIS, 2011), 89-126.

<sup>56</sup>Fabe Armanius and Bogac Ergence, *Halal Food: A History*, (Oxford University Press, 2018), 327.

<sup>57</sup>Saba Mahmoud, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*, (Princeton University Press, 2005), 40-78.

<sup>58</sup>Abdur Rozaki, "Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik)," *Jurnal Dakwah*, Vol. XVI, No. 2, (2013): 202-203.

<sup>59</sup>Ronald Lukens-Bull, "Commodification of Religion and the Religification of Commodities, Youth Culture and Religion Identity," dalam *Religious Commodification*, ed. Pattana Kitiarsa, (London and New York: Routledge, 2008): 233.

Kittiarsa memaknai komodifikasi agama dengan proses timbal balik antara aktor ekonomi dan aktor agama membawa ajaran, simbol dan institusi agama pada pasar dan budaya konsumen.<sup>60</sup> Selanjutnya pemaknaan komodifikasi sebagai proses multidimensi dan multi wajah yang menjadikan keyakinan agama, ajaran agama, tradisi keagamaan maupun simbol-simbol agama menjadi semacam barang habis pakai yang bernilai ekonomi.<sup>61</sup> Karya-karya Johan Fischer lebih khusus mengeksplorasi hubungan antara kelas, konsumsi, pasar, agama dan negara khususnya dalam konteks Malaysia.<sup>62</sup> Salah satunya adalah karya Fischer tentang gambaran makna halal. Di Timur Tengah halal identik dengan daging dan unggas, sedangkan di Asia, halal adalah segala bahan atau produk yang dikonsumsi. Yang menarik adalah perhatian terhadap yang halal banyak disuarakan di negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei daripada di Timur Tengah. Hal ini didasari banyak alasan, di Malaysia terjadi lebih dari tiga dekade ini terjadi perkembangan ekonomi yang pesat, kemunculan kelompok konsumen kelas menengah muslim dan birokrasi, juga dorongan kekuatan dari negara dalam memperkuat perdagangan, produksi dan konsumsi halal.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Pattana Kitiarsa, "Toward a Sociology of Religious Commodification", ed. Bryan. S. Turner, *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion*, (Malden: Wiley Blackwell, 2010), 565.

<sup>61</sup> Ahmad Muttaqien, "Globalisasi Keberagamaan Hibrida dan Komodifikasi Agama dalam Masyarakat Multikultural", Kata Pengantar buku Abdul Aziz Faiz, *Muslim Perkotaan, cet. keempat*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2018): xii.

<sup>62</sup> Johan Fischer, *Proper of Islamic Consumption, Shopping Amongst The Malays in Modern Malaysia*, (Malaysia: NIAS Press, 2008), 29-32. Lihat Johan Fischer, "Halal Activism", *Asian Journal of Social Science*, 44, (2016): 104-132. Johan Fischer, "Branding Halal, A Photographic Essays on Global Muslim Market, *Anthropology Today*, Royal Anthropology Institute of Great Britain and Ireland Vol.28 No.4. (August 2012): 18-21. Johan Fischer, "Religion, Science and Market, *European Molecular Biology Organization*, Vol.9, No.9, (2008): 828-831. Johan Fischer, "Halal Sanitised: Health and Science in a Globalised Religious Market", *Forfateren og Tidsskrift for Islamforskning*, 15 Maret 2010: 32-36. Mohamed Syazwan Ab Talib, Thoo Ai Chin, Johan Fischer, " Linking Halal Food Certification and Business Performance", *British Food Journal*, 13 Pebruari 2017: 1614-1616

<sup>63</sup> Fischer, "Branding Halal: A Photographic Essay of Global Muslim Markets, *Anthropology Today*: 18.

Intensi terhadap sertifikasi di kalangan produsen dan konsumen. Penelitian mengenai intensi terhadap produk halal banyak dilakukan. Intensi baik dari kalangan konsumen muslim di berbagai negara,<sup>64</sup> perusahaan<sup>65</sup> dan *micro bussiness*.<sup>66</sup> Topik besarnya terangkum dalam lima kategori yaitu mengenai halal terkait dengan makanan, halal terkait dengan industri, halal terkait dengan sertifikasi, halal terkait dengan keperilakuan dan halal terkait dengan non makanan.<sup>67</sup>

Karya akademik lainnya terkait dengan persoalan halal adalah mengenai *halal food*, *halal product*, *halal labelling* dan *halal*

---

<sup>64</sup> Lihat Iwan Vanany, Jan Mei Soon, Anny Maryani, Berto Mulia Wibawa, "Determinant of Halal Food Consumption in Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 16 March 2019. Lihat Tatiek Nurhayati and Hendar, "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention", *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 16 March 2019. Lihat Dwi Edi Wibowo dan Beny Diah Mandusari, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan", *Indonesian Journal of Halal*, ISSN. 2623-16X. Lihat Diah Ayu Legowati, Farah Nisa Ul Albab, "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi dan Brand Terhadap Purchase Intention di Restoran Bersertifikat Halal", *IHTIFAZ: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, Vol.2 No.1 (Juni 2019): 39-53. Lihat Mohammad Iranmanesh dkk, "Muslim's Willingness to Pay for Certified Halal Food: an Extension of the Theory of Planned Behaviour", *Journal of Islamic Marketing*, www.emerald.cominsight. 19 Januari 2019. Lihat Mehkar Sherwani dkk., "Determinant of Halal Meat Consumption in Germany," *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 23 April 2018. Lihat Javeed Anam, "Conceptualizing the Relation Between Halal Logo, Perceived Product Quality and The Role of Consumer Knowledge," *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 29 Oktober 2017. Lihat Reham I. Elseidi, "Determinants of Halal Purchasing Intentions: Evidences From UK," *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 10 (March 2017): 167. Lihat Normia Akhmad, "Halal Certification Compliance and its Effects on Companies Innovative and Market Performanc", *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 23 September 2018.

<sup>65</sup> Mohammad Iranmanesh dkk, "Drivers of Halal Orientation Strategy Among Halal Food Firms", *British Food Journal*, Vol. 117 (2015).

<sup>66</sup> Suparti Sudarmiatin, Faris Khoirul Anam, Vega Wafaretta, "The Intention of Halal Certification by Micro Business", *International Conference on Islam, Economy and Halal Industry*, (July 2020).

<sup>67</sup> Ira Setyaningsih, "Perkembangan Topik Halal dalam Penelitian", *First Conference on Industrial Engineering and Halal Industries (CIEHIS)*, Yogyakarta, 2019.

*cosmetics*.<sup>68</sup> Di samping itu juga terdapat karya mengenai *supply chain* dan bagaimana mewujudkan ekosistem halal.<sup>69</sup>

Buku-buku penunjang mengenai kriteria halal dan haram untuk pangan, obat, dan kosmetika menurut al-Qur'an dan Hadis.<sup>70</sup> Pedoman fatwa produk halal oleh Kemenag.<sup>71</sup> Penelitian mengenai konstruksi hukum dan respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal.<sup>72</sup> Sertifikasi halal telah memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dilihat dari perspektif hukum.<sup>73</sup> Mengenai jaminan produk halal di Indonesia<sup>74</sup> dan MUI meluncurkan buku mengenai pedoman pemenuhan kriteria SJH di Industri pengolahan.<sup>75</sup> Tulisan Sofyan Hasan mengenai sertifikasi halal dalam hukum positif sebelum diberlakukan UU JPH menjadi bahan yang mendukung tulisan mengenai kedudukan hukum lembaga sertifikasi halal dan keterkaitan sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen.<sup>76</sup> Keseluruhan tulisan para sarjana belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai politik hukum negara dan budaya hukum masyarakat mengenai jaminan produk halal di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Letak perbedaannya pada fokus penelitian yaitu menjelaskan

---

<sup>68</sup> Aziz, N.N.A., Omar, Z, Hassan W.H.A.W, "A Review on the Emergence and Growth of Halal Studies", *Procedia Economics and Finance*, 31 (15), 325-332.

<sup>69</sup> Qurtubi dan Kusriani, "Research in Halal Logistic and Halal Supply Chain: Issue and Area Development in MATEC Web Conference", Vol. 01096: 2-5.

<sup>70</sup> Ali Mustafa Ya'kub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).

<sup>71</sup> Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta: Depag RI, 2003).

<sup>72</sup> H.Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>73</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Perspektif Perlindungan Konsumen*, Gramedia Digital.

<sup>74</sup> Farid Wajedi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019). Lihat Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>75</sup> LPPOM MUI, *Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Industri Pengolahan*, Gramedia Digital. HAS 23101.

<sup>76</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

mengenai dinamika respons negara terhadap persoalan jaminan produk halal, persoalan implementasi JPH setelah keberadaan UU yang baru yaitu UU JPH dan UU CK Klaster Halal, kesadaran akan sertifikasi halal di masyarakat lebih fokus pada produk makanan dan minuman, dan tawaran rekonstruksi terhadap keberadaan UU JPH pasal 1 ayat (1) dan pasal 4. Penelitian ini menjadi penting disebabkan keberadaan UU JPH yang bersifat *mandatory* untuk semua produk dan bagaimana jika dihubungkan dengan keadaan masyarakat. Masyarakat di sini dapat berupa konsumen atau produsen atau pelaku usaha dan mereka terlibat dalam penyelenggaraan JPH.

### **E. Kerangka Teoritik**

Disertasi ini membincang tentang tiga variabel utama yaitu jaminan produk halal dari segi kebijakan negara, implementasi JPH dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal Untuk itu ada 3 teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu:

#### Teori Politik Hukum.

Untuk membahas mengenai JPH dari segi kebijakan negara digunakan teori politik hukum. Kebijakan legislasi dalam sebuah negara tidak terlepas dari kerangka politik hukum. Secara etimologi, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtspolitiek*, yang berasal dari dua kata *recht* berarti hukum dan *politiek* yang berarti *belied* (kebijakan atau *policy*). *Rechtspolitiek* berarti kebijaksanaan hukum atau *legal policy*. Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 19.

Menurut para ahli, di antaranya Miriam Budiharjo, politik hukum adalah sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>78</sup> Menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu dan hukum yang berlaku di masa datang.<sup>79</sup> Abdul Halim Garuda Nusantara menyatakan politik hukum adalah *legal policy* yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah meliputi pelaksanaan ketentuan hukum secara konsisten, pembaharuan hukum yang telah ada, penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi pengambil kebijakan hukum.<sup>80</sup> Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum dengan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang menjawab atas berbagai pertanyaan yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara-cara yang paling baik digunakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya dan bagaimana cara hukum itu perlu dirubah pada satu pola yang baku dan mapan dan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>81</sup>

Dengan kata lain politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>82</sup> Tujuan negara dalam politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang ada yang bersifat periodik. Bersifat permanen misalnya keadilan,

---

<sup>78</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 8.

<sup>79</sup> Syaekani dan Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* 26-31

<sup>80</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 8

<sup>81</sup> Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352-353.

<sup>82</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 1.

kemanfaatan, penggantian hukum-hukum kolonial dengan hukum nasional, ekonomi kerakyatan, kepastian hukum, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi, baik berkaitan dengan pemberlakuan atau pencabutan undang-undang tertentu, misalnya rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam program legislasi nasional.<sup>83</sup>

Politik hukum adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang memuat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Hukum adalah alat untuk mengakomodir hak dan kewajiban yang mengatur kehidupan di masyarakat. Politik hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara nasional. Kebijakan hukum berfokus pada nilai-nilai yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari politik hukum adalah tujuan yang hendak dicapai dengan hukum yang ada, cara yang strategis dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktunya hukum tersebut perlu berubah dan bagaimana mengubahnya. Untuk mengukur apakah tujuan hukum tersebut tercapai atau tidak, dapat dibentuk pola yang permanen dan mapan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

Namun hukum tidaklah steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya. Politik seringkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul pertanyaan tentang sub sistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif, bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>84</sup> Elfia Farida, "Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2019): 95

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>85</sup> Politik Hukum menurut Mahfud MD terdiri tiga hal, *pertama* tentang hukum yang diberlakukan (*legal policy*) saat ini dalam pencapaian tujuan suatu negara atau yang disebut implementasi hukum. *Kedua*, menyangkut yang melatarbelakangi hukum itu lahir, berarti membahas pembentukan atau legislasi hukum, termasuk latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga* tentang penegakan hukum atau efektivitas dari pelaksanaan sebuah hukum atau peraturan.<sup>86</sup> Politik hukum juga berbicara tentang konfigurasi kekuatan dan kepentingan badan pembuat UU, pengaruh perumusan politik global, dan berbicara apakah karakter UU tersebut bersifat demokratis, responsif atau otoriter.<sup>87</sup> Sedangkan politik hukum di bidang ekonomi mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi warganya.<sup>88</sup> Dari beberapa pendapat tersebut politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara yang akan sedang dan telah berlaku dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau sub sistem dari politik hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-

---

<sup>85</sup> Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, 1.

<sup>86</sup> Moh. Mahfud. MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 5. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 2.

<sup>87</sup> Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Ahkam*, vol. XIII, No.2, (Juli 2013): 261-262. Lihat Nur Sodik, "Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum", *Udayana Law Journal*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2016): 233-251. Lihat Iswantoro, "Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, edisi 05/ (Mei 2018): 97-98.

<sup>88</sup> Kukuh Fadli Prasetyo, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vo. 9, No. 3, (September 2012): 500.

undangan demikian pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan, pemahaman politik hukum termasuk di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum (salah satunya peraturan perundang-undangan) yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>89</sup>

Kaidah-kaidah penuntun dalam politik hukum ada 4 yaitu, *pertama*, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi baik ideologi maupun teritori. *Kedua*, hukum harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dengan pengertian hukum harus menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme dan prosedur yang transparan, *fair* dan akuntabel. *Ketiga*, hukum nasional harus menciptakan keadilan sosial dalam arti memberikan proteksi terhadap golongan yang lemah dan menghilangkan jurang antara yang lemah dan yang kuat. *Keempat*, hukum harus menjamin toleransi antar pemeluknya. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sepanjang untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya.<sup>90</sup>

Alur politik hukum nasional sudah diatur dengan rapi agar setiap hukum selalu mengalir dari dan konsisten dengan tujuan negara, sistem hukum, kaidah penuntun hukum, dan konstitusi. Untuk menjaga konsistensi politik hukum itu ada dua instrumen hukum yang memagarinya. *Pertama*, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang menggambarkan upaya pencapaian tujuan negara di tingkat daerah dalam periode tertentu yang harus dibuat dalam bentuk daftar Rancangan Undang-Undang (RUU)/ Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjabarkan tujuan negara dalam periode tertentu dan harus menjadi pedoman dalam pembuatan UU/Perda. *Kedua*, *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD dan *judicial review* oleh Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-

---

<sup>89</sup> Henny Andriani, "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi masyarakat dalam Mewujudkan Undang-undang yang Responsif", dalam buku *Menggagas Arah Kebijakan Regulasi di Indonesia*, (Jakarta: YSHK, 2019), 21

<sup>90</sup> Moh. Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 49.

undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan *judicial review* ada lembaga yang mengawal agar politik hukum berada pada alurnya yang benar. *Judicial review* bukan hanya menguji konsistensi materi, tetapi juga menguji kebenaran prosedur dalam kaitannya dengan Prolegnas/Prolegda maupun dengan persyaratan korum dan sebagainya.<sup>91</sup>

Ada tiga hal utama dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum, yakni: *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*); *Kedua*, struktur hukum (*legal structure*), *Ketiga*, budaya hukum (*legal culture*). Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, telah ditetapkan sasaran politik hukum nasional yaitu terciptanya suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif termasuk bias gender. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.<sup>92</sup>

### Teori Efektivitas Hukum

Teori ini digunakan dalam rangka menjawab persoalan mengenai implementasi dan pelaksanaan UU JPH. Persoalan berlakunya hukum dari perspektif sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah efektivitas hukum.<sup>93</sup> Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang diharapkan oleh hukum.<sup>94</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 63. Lihat Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangannya dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.1, (Maret 2016): 131.

<sup>92</sup> Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan tersedia pada [www.ditjenpp.kemenumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenumham.go.id).

<sup>93</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 135.

<sup>94</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Jan Michel Otto mengatakan ada tiga faktor yang menunjukkan tingkat kepastian hukum, yaitu *Pertama*, aturan-aturan hukum itu sendiri. *Kedua*, Instansi-instansi/kelembagaan yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama membentuk sistem hukum dan dari lingkungan sosial yang lebih luas, faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial-budaya.<sup>95</sup> Soerjono Soekanto mengatakan efektif tidaknya hukum itu ditentukan oleh lima faktor yaitu, hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>96</sup> Sedangkan Lawrence M. Friedmen menyatakan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya, cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya dan bagaimana badan legislatif ditata. Substansi hukum meliputi aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan yang mereka terapkan. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum.<sup>97</sup> Menurut Campbell secara kualitatif pengukuran efektivitas tersebut secara umum dan paling menonjol dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian *input* dan *output* dan pencapaian tujuan menyeluruh.<sup>98</sup> Penelitian terhadap efektivitas hukum pada dasarnya merupakan

---

<sup>95</sup>Jan Michel Otto, "Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang" dalam *Kajian Sosio Legal*, edisi pertama, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), 123-124.

<sup>96</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt. Rajawali Press, 2008), 8.

<sup>97</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II (Bandung: Nusa Media, 2009), 293.

<sup>98</sup>J.P. Campbell, "Teori Efektivitas", dalam Richard M. *Efektivitas Organisasi*, (Bandung: Erlangga, 2005)

penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dengan undang-undang, realitas hukum adalah orang yang seharusnya bertingkah laku sesuai dengan tata kaidah hukum atau hukum dalam tindakan.<sup>99</sup>

#### Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

Teori ini digunakan dalam rangka mengetahui respons masyarakat terhadap JPH. Kepatuhan hukum sebagai wujud dari kesadaran hukum masyarakat. Masalah kepatuhan berpengaruh pada efektivitas hukum. Keberhasilan atau efektivitas hukum apabila suatu hukum dapat mengatur sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan dari hukum tersebut. UU JPH menghendaki berlakunya hukum *mandatory* sertifikasi halal untuk semua produk. Tujuan dalam hal ini ada yang berupa tujuan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung berupa sikap atau perilaku yang dikehendaki. Sedangkan tujuan tidak langsung adalah harapan mengenai apa yang harus dilakukan. Sedangkan tujuan yang bersifat instrumental yaitu tujuannya terarah pada suatu sikap atau perilaku konkret. Tujuan simbolis adalah meyakinkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal, dan pelaku usaha menyertifikatkan produknya.<sup>100</sup> Pertimbangan tentang kesadaran pelaku diukur dengan empat indikator, yaitu: Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquitance*), sikap hukum (*law attitude*), perilaku hukum (*legal behavior*). Menurut Lawrence M. Friedman perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan empat faktor, yaitu karena kepentingan sendiri, sensitif terhadap sanksi, tanggapan terhadap pengaruh sosial dan karena kepatuhan.<sup>101</sup> Hal senada diungkapkan Soerjono Soekanto, yang menyatakan ada empat faktor seseorang berperilaku hukum yaitu memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, sesuai dengan hati nurani, dan

---

<sup>99</sup> Soleman B. Tanoko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 49

<sup>100</sup> Amiruddin dan Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 135-136

adanya tekanan-tekanan tertentu.<sup>102</sup> Kepatuhan terhadap hukum didasari beberapa faktor yaitu karena *compliance*, suatu bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan, sehingga tujuan dari kepatuhan adalah untuk terhindar dari sanksi. *Identification* adalah bentuk ketaatan pada hukum dalam rangka mempertahankan hubungan baik dengan orang lain atau kelompoknya. *Internalization* atau bentuk kepatuhan hukum karena mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum dan kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.<sup>103</sup> Talcott Parsons menjelaskan karakteristik seseorang dalam melakukan tindakan sosial yaitu adanya individu sebagai aktor, aktor adalah pemburu tujuan-tujuan, aktor memilih cara, alat dan teknik dalam mencapai tujuan, aktor berhadapan dengan kondisi situasional yang membatasi tujuannya, aktor berada di bawah kendala nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang memengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.<sup>104</sup> Dengan mengamati perilaku nyata masyarakat, diperoleh perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum dengan memperhatikan jangka waktu pengamatan.<sup>105</sup> Tingkat kesadaran pelaku terhadap hukum meliputi *law awareness* terhadap UU yang ada, *law acquitance* atau pengetahuan tentang isi peraturan hukum, *law attitude* atau sikap hukum dan *legal behavior* atau perilaku hukum.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 19-20

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Pelaksanaan Hukum dalam Masa Transisi*, (Semarang: FH Undip, 1975), 12. Soerjono Soekanto, *Pelaksanaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975)

<sup>104</sup> Talcott Parsons, *The Structure of Social Actions, A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers* (New York: Free Press, 1966). Lihat George Ritzer, *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984). George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, seventh edition, (McGraw-Hill Higher Education: New York, 2008).

<sup>105</sup> Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 138.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

Merupakan keharusan bagi negara ketika merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan memperhatikan tujuan negara, selain kesadaran hukum masyarakat sebagai landasan ideal bagi pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu peran politik hukum dalam konteks sosio antropologi memegang peran strategis. Hal ini berarti adanya kebutuhan akan pengkajian nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengadakan evaluasi dan mengangkat hasilnya menjadi *policy* atau kebijakan negara.<sup>107</sup>

## F. Metode Penelitian

### Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji mengenai hukum-hukum yang berlaku.<sup>108</sup> Penelitian juga untuk menjawab persoalan mengenai apa saja kebijakan-kebijakan negara terkait JPH, dinamika respons negara mengenai JPH dan sebagian data untuk menjawab persoalan implementasi hukum tersebut.

Selain melakukan penelitian literatur dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan data mengenai implementasi dan efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut. Pendekatan penelitian normatif dibangun untuk melihat bahwa ilmu hukum tidak terkungkung hanya pada penelitian dogmatis, namun ilmu-ilmu lain dapat menjawab dan mengatasi persoalan dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk menjelaskan bekerjanya sebuah aturan perundang-undangan ketika diterapkan di dalam masyarakat. Penelitian tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi JPH yang terkait aspek struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>109</sup> Kegunaan penelitian

---

<sup>107</sup> Wenda Hartanto, "Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 3, (Desember 2015): 472

<sup>108</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Bakti, 2004), 40-41.

<sup>109</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 176

hukum tersebut adalah mengetahui bagaimana undang-undang itu diterapkan.<sup>110</sup> Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh data mengenai respons dan dampak dari keberadaan UU JPH di masyarakat. Pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokus penelitian adalah penduduknya yang mayoritas muslim. Kalimantan Selatan menjadi representasi dari wilayah di Indonesia yang keseluruhan provinsinya dihuni oleh 60 % lebih pemeluk agama Islam kecuali Papua, Papua Barat, NTT, Bali dan Maluku. Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk 97,02% beragama Islam dari keseluruhan populasi yaitu 3,98 juta jiwa.<sup>111</sup>

#### Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), perbandingan antara UU, pendekatan ekonomi dan politik. Pendekatan UU (*statute approach*), untuk menjawab persoalan mengenai apa saja kebijakan-kebijakan negara mengenai JPH dan mengapa terdapat dinamika respons negara mengenai hal tersebut. Mengenai pemberlakuan atau penggantian hukum yang ada dengan hukum yang baru. Dengan melakukan inventarisasi kebijakan negara mengenai pengelolaan produk halal, dan untuk melihat harmonisasi dan sinkronisasi sebuah aturan dengan aturan yang lain yang terkait.<sup>112</sup> Harmonisasi adalah proses kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, di mana proses ini dilakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi merupakan penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, 184

<sup>111</sup> Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Juni 2021

<sup>112</sup> Muhammad Aziz, Ahmad Rofiq, Abdul Ghafur, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. No.1, (September 2019).

<sup>113</sup> Susilowati Suparto dkk, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No.3, (Oktober 2016): 430. Lihat AA. Oka Mahendra,

Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk mengkaji latar belakang sejarah sosial dan politik diberlakukannya UU mengenai JPH.

### Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber data bersifat sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang setara, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia hukum. Sumber data primer berupa observasi dan wawancara di lapangan dalam rangka mendapatkan informasi dan data mengenai pelaksanaan UU JPH tersebut, untuk mengetahui bagaimana implementasi dan penerapannya serta untuk memperoleh data mengenai respons masyarakat. Sejumlah orang dilibatkan dalam penelitian ini sebagai informan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini informan terdiri dari konsumen, berjumlah sebanyak 34 orang. Untuk menemukan konteksnya sebagian informan diwawancarai pada saat mereka sedang berada di rumah makan atau sedang mengkonsumsi dan membeli suatu produk. Wawancara juga dilakukan secara virtual dengan konsumen yang berdomisili di Palangkaraya, Samarinda, Riau, Palembang dan Bengkulu. Asal daerah informan bervariasi, yaitu sebagian besar dari Banjarmasin, ada juga yang berasal dari Samarinda, Palangkaraya, Riau, Palembang dan Bengkulu. Produsen atau pelaku usaha, berjumlah sebanyak 17 orang. Pemilik Rumah Potong Hewan (RPH)

---

“Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundangan.html>. Lihat Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal,” *Jurnal Syariah*, (November 2015): 107-129. Akim dkk, “The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric to State-Centric,” *Mimbar*, Vo. 35 No.1, 2019: 115-125. Lihat Edi Krisharyanto, Endang Retnowati, Noor Tri Hastuti, “Regulation and Provisions For Supervision of Halal Products in Indonesia”, *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Vo.22 Issue 1, (2019):1-10.

berjumlah 5 orang yaitu RPH berlokasi di wilayah Banjarmasin Selatan dan tiga lainnya berada di wilayah Amuntai Selatan, yang merupakan sentra bisnis peternakan dan pemotongan unggas/bebek dan mengirim ke beberapa wilayah seperti Samarinda dan Balikpapan. Wawancara juga dilakukan dengan Satgas Halal, terdiri dari ketua dan staf, dengan komisi fatwa MUI, berjumlah 2 orang dari MUI Kalimantan Selatan, 1 orang dari komisi fatwa MUI Kalimantan Timur, 1 orang dari komisi fatwa Kalimantan Tengah. Auditor Halal, berjumlah 1 orang dari auditor halal LPPOM MUI Kalimantan Selatan. LPPOM MUI, berjumlah 1 orang yaitu staf LPPOM MUI Kalimantan Selatan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur atau pendekatan pedoman wawancara, yaitu topik dan masalah yang akan dibahas dirinci terlebih dahulu, dalam bentuk garis besar. Observasi dilakukan dengan mengunjungi tempat rumah potong hewan. Selanjutnya observasi untuk mengamati sejauh mana rumah-rumah makan, produk-produk kemasan yang terdapat di pusat oleh-oleh Kalimantan Selatan menggunakan label sertifikasi halal.

#### Analisis Data

Setelah perolehan data, kemudian dilakukan langkah-langkah reduksi data. Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan untuk membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya. Setelah itu dilakukan penyajian data, dalam bentuk informasi yang terorganisir dalam pola-pola tertentu, yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>114</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab satu Pendahuluan. Pada bab ini diawali dengan penjelasan dan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian disertasi ini, yang semuanya terangkum dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka disusun rumusan masalah.

---

<sup>114</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2014)

Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Upaya telusur pustaka dan hasil riset mengenai persoalan disertasi dirangkum dalam telaah Pustaka. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan penelitian tertuang dalam kerangka teori. Upaya untuk mengumpulkan data tertuang dalam metode penelitian.

Bab dua, perlu untuk menjelaskan mengenai makna halal dan haram dalam Islam serta parameter halal dan haram, pada bab ini dijelaskan perdebatan mengenai persoalan *istihālah* dan parameter halal dan haram dalam Islam serta SKB menteri Agama dan Menteri Kesehatan mengenai persoalan halal dan haram serta ketetapan MUI mengenai persoalan tersebut. Pada bab ini juga menjelaskan secara spesifik persoalan mengenai JPH dalam bentuk sertifikasi halal.

Pada bab tiga membahas tentang jaminan produk halal dalam regulasi di Indonesia. Bahasan pada bab ini diawali dengan menelusuri secara kronologis mengenai regulasi jaminan produk halal untuk menemukan poin dari setiap regulasi. Selanjutnya pembahasan mengenai latar belakang kelahiran UU JPH dan UU Cipta Kerja Klaster halal. Bab ini juga secara spesifik membahas mengkaji mengenai UU JPH dan UU CK Klaster halal dan menguraikan hal-hal yang bersifat krusial dari kedua undang-undang tersebut.

Pada bab empat dibahas mengenai dinamika respons negara mengenai jaminan produk halal. Dinamika ini terlihat dengan pembahasan terlebih dahulu mengenai kelahiran pasar halal dan proliferasinya dalam konteks global. Proliferasi halal di tingkat global membawa pengaruh sehingga dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *halal trend consumption* di Indonesia. Semuanya itu tidak lengkap tanpa penjelasan mengenai sejarah sertifikasi halal. Selanjutnya dibahas mengenai pelaksanaan sertifikasi halal setelah keberadaan UU jaminan Produk halal dan UU Cipta Kerja Klaster Halal.

Bab lima mengkaji implementasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal setelah keberadaan UU JPH dan UU Cipta Kerja. Diawali dengan melihat pelaksanaan JPH sebelum UU JPH,

dilanjutkan dengan melihat pelaksanaan JPH setelah UU JPH dan UU CK Klaster Halal. Selanjutnya dibahas mengenai implementasi pelaksanaan UU JPH dan UU CK Klaster Halal dengan melihat pada tiga hal yaitu struktur hukum (*structure of law*) JPH, substansi hukum (*substance of the law*) dan kajian budaya hukum (*legal culture*) atau pemahaman masyarakat mengenai UU JPH dan UU CK. Pembahasan mengenai struktur hukum terkait dengan kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. Oleh karena itu dibahas mengenai BPJPH, LPH dan MUI (Komisi Fatwa). Kemudian implementasi hukum terkait substansi dan budaya hukum di masyarakat.

Pada bab enam dibahas mengenai respons masyarakat khususnya Kalimantan Selatan terhadap sertifikasi halal dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dibahas mengenai respons masyarakat khususnya Kalimantan Selatan dalam rangka mengetahui kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap selanjutnya.

Bab tujuh yang merupakan bab terakhir dari pembahasan disertasi ini merupakan bab penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hukum yang diberlakukan dalam rangka merespons pengelolaan JPH di Indonesia dapat ditemukan dalam beragam aturan, ada dalam bentuk SK Menteri Kesehatan, SK Menteri Agama, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Momentum pengelolaan JPH dengan dikeluarkannya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur *mandatory* sertifikasi halal dan kelembagaan yang baru. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal, menyempurnakan keberadaan UU JPH dengan aturan pembiayaan gratis sertifikasi dan model *self declare* bagi UMK. dan. Regulasi tersebut dapat diklasterisasi sebagai berikut:

Labelisasi haram, terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung babi maupun turunannya.

Labelisasi halal pada produk pangan secara *voluntary* tanpa proses pemeriksaan dan hanya murni inisiatif dari pelaku usaha. Terdapat pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

Sertifikasi halal pada produk pangan secara *voluntary* melalui proses pemeriksaan pada lembaga berwenang. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Pencantuman Logo Halal pada makanan sebagai perubahan atas surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Melalui SK ini pencantuman label halal tidak lagi keputusan sepihak dari produsen melainkan harus mendapat izin dari BPOM dan melalui pemeriksaan LPPOM MUI. Adapun PP No. 69 Tahun

1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, memuat kewajiban produsen yang mencantumkan label halal pada kemasan produknya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pencantuman didahului dengan menyerahkan produknya untuk diperiksa lembaga berwenang.

Sertifikasi halal secara *mandatory* jika dipersyaratkan pada produk hewan dan derivatifnya. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi produk-produk hewani, sementara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan sertifikasi halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

*Mandatory* sertifikasi halal untuk semua produk terdapat Pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 UU JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di samping itu terdapat perubahan kelembagaan sertifikasi halal

2. Kebijakan negara mengenai JPH mengalami dinamika. Dinamika respons negara terjadi disebabkan beragam persoalan dan rangkaian peristiwa baik di tingkat global maupun lokal. Di tingkat global terdapat proliferasi dan persaingan pasar halal sehingga melahirkan kelembagaan sertifikasi halal terutama di negara-negara minoritas muslim. Dalam perdagangan internasional, label atau tanda halal menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional. Di tingkat lokal terdapat peningkatan jumlah kelas menengah muslim yang salah satunya dicirikan dengan penguatan simbol-simbol keislaman dan orientasi pada produk yang bernuansa syariah termasuk label halal. Secara yuridis negara tidak memiliki aturan setingkat UU yang mengatur persoalan JPH secara spesifik. Secara sosiologis, globalisasi pangan mengkhawatirkan sebagian masyarakat akan kepastian kehalalan produk. Secara politis negara tidak terlibat langsung dalam kontrol atas produk halal, sehingga kondisi ini melahirkan pengaturan oleh negara. Secara ekonomi, keinginan untuk

menjadi pemain industri halal dunia, dan besarnya potensi pasar halal ini akhirnya kesemuanya menjadi alasan dari lahirnya UU JPH. Penyebab dinamika tersebut terjadi secara lebih rinci sebagai berikut:

Dimulai pada tahun 1976 negara mengeluarkan aturan mengenai label non halal atau label haram. Respons ini didasari oleh adanya permintaan dari kalangan masyarakat mengenai terdapatnya atau beredarnya makanan yang mengandung bahan haram. Permintaan tersebut langsung disetujui Menteri Kesehatan pada waktu itu didasari atas pertimbangan bahwa makanan yang mengandung babi merupakan makanan yang terlarang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mencegah kesalahan membeli makanan yang mengandung bahan dari babi. Oleh karena itu perlu peraturan tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan dari babi. Label dengan babi utuh berwarna merah dipilih didasari pandangan negara bahwa jumlah makanan yang beredar adalah 99% halal dan hanya sebagian kecil saja yang haram. Dalam pandangan negara waktu itu penandaan label non halal lebih efektif dan efisien disebabkan karena terdapat pandangan bahwa mayoritas penduduk adalah muslim sehingga berimplikasi pada banyaknya peredaran produk halal di masyarakat. Di tambah lagi kemajuan teknologi bidang pangan tidak sekompleks kondisi sekarang. Kemenkes hanya perlu memberikan label kepada sedikit produk yang sudah jelas mengandung babi.

Pada tahun 1985, negara mengambil kebijakan dengan mengeluarkan regulasi mengganti label haram menjadi tulisan halal pada bungkus atau kemasan produk. Kebijakan negara dalam hal ini memiliki dua fase, *pertama* tanpa melalui proses pemeriksaan dengan menyerahkan otoritas pelabelan halal kepada produsen dengan tuntutan bahwa produsen memiliki kewajiban bertanggung jawab atas *self declare* halal pada produknya. *Kedua*, mengganti pelabelan halal tanpa

pemeriksaan menjadi melalui proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Kurang lebih dalam rentang waktu hampir 10 tahun, negara hadir dengan adanya aturan mengenai pencantuman tulisan halal pada label makanan. Depkes dan Depag bekerja sama membentuk tim khusus bernama tim penilaian pendaftaran makanan Dirjen Pengawasan Obat dan makanan dan Depkes. Bentuk respons dengan mengeluarkan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan didasari pertimbangan bahwa pemenuhan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Aman di sini termasuk soal kepercayaan. Demikian pula dengan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. PP Nomor 69 tahun 1999 mengenai label Iklan dan pangan, demi terwujudnya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Label dan iklan pangan merupakan sarana penting dalam perdagangan sehingga perlu diatur agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat benar dan tidak menyesatkan.

Pada tahun 1989, negara mengambil kebijakan dengan menyerahkan otoritas pemeriksaan kehalalan kepada lembaga keagamaan yaitu MUI. Kebijakan ini didasari atas pertimbangan terdapatnya ekspansi beragam makanan olahan, sementara makanan non halal semakin banyak derivatifnya dan menggunakan istilah-istilah yang tidak familiar, sampai terjadinya skandal *lard* tahun 1988, menyebabkan relasi konsumen dan produsen menjadi tidak baik. Penurunan omzet beberapa produk makanan membuat lembaga keagamaan tampil secara mandiri untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Negara merespons dengan memberikan legitimasi kepada lembaga keagamaan tersebut. Negara memfasilitasi MUI menjadi lembaga yang memonopoli urusan sertifikasi dengan menyediakan aturan pendukung yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 dan 519 Tahun 2001 tentang lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal menteri agama republik Indonesia. Kepmen ini menunjuk MUI sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.

Negara mengambil alih otoritas pengelolaan sertifikasi halal dengan dikeluarkannya UU JPH No. 33 tahun 2014 dan disempurnakan dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal. Respons negara ini dilatarbelakangi beragam persoalan baik secara sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Lembaga keagamaan dilibatkan secara konsultatif. Respons ini disebabkan kondisi tahun 2010-an, adanya dualisme pemegang otoritas halal yaitu LPPOM dan BPOM. Efek dari pemisahan ini menyebabkan lemahnya pengawasan. Biaya yang mahal dan menyulitkan usaha mikro kecil. Di samping itu terdapat pula beberapa kritik terhadap lembaga sertifikasi sebelumnya. Sejumlah kondisi tersebut mendorong pemerintah merespons dengan mengeluarkan UU JPH. Atas dasar uji empiris di lapangan bahwa masyarakat Indonesia dengan karakteristik beragam suku, memiliki bermacam-macam keyakinan dan kebudayaan yang berdampak pada beredarnya produk-produk yang belum terjamin kehalalannya serta potensi masuknya produk dari negara lain. Perbedaan sikap ini didominasi persoalan politik dan ekonomi. Perkara halal memang persoalan agama, ketika menjadi sertifikasi halal, persoalan menjadi lebih kompleks melebar ke ranah ekonomi dan politik. Indonesia tidak menjadi pemain utama dalam industri halal di tingkat lokal maupun internasional. Dengan regulasi diharapkan mampu menjadi *trigger* eksistensi perekonomian Indonesia di pasar halal tingkat lokal dan global, mengatasi negara-negara Malaysia, Thailand bahkan negara-negara non-muslim lainnya yang telah memainkan peran signifikan di pasar halal dunia seperti Brazil, Australia dan Selandia Baru.

3. Implementasi UU JPH, kesiapan BPJPH menjadi kunci dari pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal. BPJPH telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJPH, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga Nasional Single Window (LNSW), dan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pelatihan Pendamping PPH dilaksanakan untuk akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui mekanisme *self declare*. Kegiatan ini telah diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta. Dalam kegiatan Pelatihan Pendamping PPH, BPJPH bermitra dengan berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Melakukan MoU dengan berbagai kementerian/lembaga. Menjalin sinergi antar kementerian/lembaga dalam pengembangan sistem informasi untuk akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal. Pengembangan sistem informasi untuk akselerasi pelaksanaan sertifikasi halal. Optimalisasi layanan jaminan produk halal dilakukan salah satunya dengan membangun aplikasi layanan halal berbasis aplikasi yang disebut Sihahal. Aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk layanan registrasi produk untuk mendapatkan sertifikat halal oleh pelaku usaha, tapi juga untuk layanan lain yang dilaksanakan BPJPH seperti pendaftaran LPH, auditor halal dan lainnya. Namun aplikasi Sihahal di satu sisi juga menyulitkan karena banyak pelaku usaha yang tidak dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, dan kurangnya pelatihan penggunaan aplikasi. Program Sehatu tidak merata jumlah pendaftar di setiap provinsi. Pertama, sepanjang 2021, telah diterbitkan sebanyak 16.297 sertifikat halal. Peluncuran Program Sehatu atau Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku usaha UMK dibuka dengan kuota satu juta sertifikat. Program ini untuk mendongkrak penjualan produk UMK dan melaksanakan amanat UU. Audiensi dengan lembaga halal luar negeri dilakukan secara virtual. Audiensi dengan negara Brunei Darussalam untuk rencana untuk ekspor daging kambing dan domba halal. Walaupun demikian, penyelenggaraan JPH masih

bersifat sentralisasi. Hal ini disebabkan belum adanya Perwakilan BPJPH daerah, sehingga kerja BPJPH Pusat belum maksimal. Pemerataan sertifikat halal akan lebih optimal dan dapat menjangkau pelaku usaha yang tidak dapat mengurus sertifikasi halal produknya ke BPJPH Pusat. Mengingat jumlah pelaku UMK yang berkisar 90% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sekitar 60 juta pelaku usaha berada pada wilayah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Belum adanya regulasi perwakilan BPJPH di daerah dalam struktur organisasi dan tata kerja kementerian agama. Saat ini pelaksanaan tugas BPJPH di daerah masih dalam bentuk Satuan Tugas JPH (Satgas JPH) yang merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sehingga tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH di daerah belum dapat optimal. Jumlah LPH masih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk melakukan sertifikasi halal. Kelembagaan lain yang terkait pelaksanaan JPH seperti MUI (Komisi Fatwa) yang diberi kewenangan memberikan fatwa hanya di pusat dan provinsi, belum menjangkau kabupaten, sedangkan UU JPH menghendaki adanya sidang fatwa dapat dilakukan oleh komisi fatwa kabupaten. Lembaga pemberi fatwa dapat juga dari organisasi keagamaan yang berbadan hukum. Persoalan waktu pelaksanaan proses sertifikasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam UU yaitu 21 hari kerja. Di samping itu keberadaan sertifikasi halal di masyarakat dengan komunitas muslim hanya menjadi salah satu preferensi dalam menentukan kehalalan produk di antara beragam indikator lainnya. Dengan kata lain budaya hukum masyarakat tidak mendukung terwujudnya sertifikasi halal untuk semua produk. Kesadaran halal di masyarakat tidak paralel dengan kesadaran akan sertifikasi halal. Masyarakat muslim memiliki beragam indikator dalam menentukan kehalalan produk, dan sertifikasi halal hanyalah salah satu indikatornya. Peningkatan kesadaran dan sensitivitas terhadap sertifikasi halal mengemuka ketika menghadapi globalisasi makanan dan isu-isu

yang berkaitan dengan ketidakhalalan suatu produk. Secara substansi juga terdapat kesulitan ketika semua produk yang beredar di masyarakat wajib sertifikasi.

4. Respons masyarakat terhadap UU JPH lebih khusus masyarakat Kalimantan Selatan beragam. Kalangan produsen menganggapnya sebagai jalan kemudahan perdagangan dan memperluas pasar. Respons terhadap sertifikasi halal bagi konsumen mengemuka ketika berhadapan dengan produk luar atau ketika terdapat isu yang berkaitan dengan kehalalan produk tertentu. Dalam banyak hal, antara produsen dan konsumen berhasil membangun kesepakatan tentang kehalalan produk secara mandiri tanpa kehadiran label halal. Kondisi ini menyebabkan keberadaan UU JPH dengan *mandatory* sertifikasi halal atas semua produk tidak serta merta dapat merebut otoritas mengenai penentuan kehalalan produk oleh negara. Masyarakat memiliki beragam indikator dalam menyepakati mengenai kehalalan produk sejalan dengan pengaruh dan kebiasaan yang berkembang pada masyarakat muslim.
5. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal masih rendah. Banyak pelaku usaha dan pemilik RPH (Rumah Potong Hewan) enggan dan tidak memahami mengenai keberadaan UU JPH dan kewajiban akan sertifikasi halal. Keengganan pelaku usaha dan pemilik RPH disebabkan karena beberapa faktor yaitu sertifikasi halal tidak menambah omzet penjualan, tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibebankan, ada *cost* atau biaya tambahan yang dikeluarkan, persepsi produsen dan pemilik RPH bahwa secara etik mereka sudah menjalankan dan melakukan proses produksi secara halal, bahkan pelaku usaha mikro bahkan ada yang tidak mengetahui mengenai UU JPH.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Perlu penelitian yang lebih spesifik mengenai efektivitas dan efisiensi UU JPH dengan mempertimbangkan rentang waktu pelaksanaan yang lebih panjang.

2. Untuk implementasi JPH, sinergitas kelembagaan sertifikasi halal perlu dibangun demi terlaksananya sistem JPH. Sosialisasi yang lebih masif berkaitan dengan informasi terhadap JPH. BPJPH segera membentuk perwakilan di daerah. Perlunya pembentukan BPJPH Daerah Provinsi untuk lebih pemerataan sertifikasi halal. Demikian pula penambahan jumlah LPH dan komisi fatwa daerah kabupaten perlu diberikan kewenangan sesuai amanat UU.
3. Perlunya pembangunan dan pembentukan hukum yang membawa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. *Mandatory* untuk semua produk menimbulkan kesulitan. Diperlukan kategorisasi dan pembatasan jenis produk untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan JPH.
4. *Mandatory* sertifikasi halal atas semua produk adalah merupakan bentuk intervensi negara yang berlebihan. Intervensi yang berlebihan ini banyak mengabaikan budaya dan kesadaran halal yang sudah tumbuh di masyarakat muslim. Hal ini lebih kepada bentuk politik hukum dalam rangka memperkuat lembaga negara dan memperluas kekuasaan dalam upaya meraih otoritas tunggal dalam penentuan halal di masyarakat.
5. Para pelaku usaha mikro menghadapi sejumlah bentuk perizinan selain sertifikasi halal, seperti izin SPP-IRT atau sertifikat produksi pangan rumah tangga dan pelaku usaha *frozen food* harus memiliki izin dari BPOM. Keragaman bentuk perizinan ini memerlukan harmonisasi regulasi dan kelembagaan dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan dan pengawasan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel dan Buku

- 'Aina, Qorry. "Resensi: Membaca Kelas Menengah Muslim Indonesia", *Jurnal Politik*, Vol. 3. No. 2, (Pebruari 2018).
- Ab Talib, Mohamed Syazwan. Thoo Ai Chin dan Johan Fischer. " Linking Halal Food Certification and Business Performance", *British Food Journal*, 13 Pebruari 2017.
- Abadi, Tulus. *Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.
- Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia", *Jurnal Living Law*, Vol. 11 No. 1, (Januari 2019).
- Afronyati, Lies. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia", *JKAP: Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 18 No. 1 (Mei 2014).
- Akhmad, Normia. "Halal Certification Compliance and its Effects on Companies Innovative and Market Performanc", *Journal of Islamic Marketing*, www. emeraldinsight.com. 23 September 2018.
- Akim dkk, "The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric to State-Centric, *Mimbar*, Vo. 35 No.1, (2019).
- Akim, Chandra Purnama, Neneng Konity, *Isu Halal Internasional dan Regional*, Bandung: ITB Press, 2020.
- Al-Atok, A. Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press, 2015.

- Al-Fayyumi, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad. *al-Halal wa al-Haram*. Beirut: Dar al-Jayl, 1987.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbanu Press, 2002.
- Al-Shirazy, Ibrahim bin Ali bin Yusof. *al-Muhazzab fi Fiqih al-Imam al-Syafi'i*, t.tp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Amaliah, L. H. *Menata Jaminan Halal di Indonesia*, Jakarta: Beebooks Publishing, 2016.
- Aminullah, Mardiah, Mohammad Riza Riandi, Arum Puspito Argani, Gustini Syahbirin, dan Tetty Kemalat, "Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi", *Jurnal Argo Industri Halal 4 (1)*, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6 Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anam, Javeed. "Conceptualizing the Relation Between Halal Logo, Perceived Product Quality and The Role of Consumer Knowledge," *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 29 Oktober 2017.
- Ananda, Wunta Arty. "Faktor-faktor Pelaku Usaha Tidak Melakukan Sertifikasi Halal: Studi Pelaku Usaha Makanan Ceker Pedas di Kota Malang", <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/5319>.
- Anderson, Mark and W. Rod Dolmage, "Making Meaning of a School Community's Traumatic Experience: The Sacred and the Profane", *Education and Law Journal*, Vol. 19, (July 2009)
- Andriani, Henny. "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Undang-undang yang Responsif", dalam *Menggagas Arah Kebijakan Regulasi di Indonesia*, Jakarta: YSHK, 2019.

Anton Bawono pada acara Seminar Internasional dengan tema “Making Indonesia as the World Halal Lifestyle Center Based on Islam Indonesia Values” di Auditorium Kampus I Jl. Tentara Pelajar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tanggal 14 November 2017.

Apeldron, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 26. Jakarta: Pranadya Paramita, Jakarta.

Armanius, Fabe. and Bogac Ergence. *Halal Food: A History*, Oxford University Press, 2018.

Aziz, Muhammad. Ahmad Rofiq dan Abdul Ghafur, “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Statue Approach*”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 14, No. 1, (September 2019).

Aziz, N.N.A., Omar, Z. Hassan W.H.A.W. “A Review on the Emergence and Growth of Halal Studies”, *Procedia Economics and Finance*, 31 (15).

Azizah, Mabarroh. “Instrumen Labelisasi dan Sertifikasi Halal Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Wacana hukum Ekonomi Islam di Indonesia”. *Jurnal al-Adl*, Vo. 10 No. 2 (Juli 2017).

Barnett, Jonathan M. “Intermediaries Revisited: Is Efficient Certification Consistent with Profit Maximization?”, *Journal of Corporation Law*, Vol 37. (2012).

Baum, Chad M. “Mass-Produced Food: The Rise and Fall of the Promise of Health and Safety”, *Jena: Papers on Economics and Evaluation*, tt.

Bayat, Asep. *Pos Islamisme*, cet 1. Yogyakarta: LKIS, 2011.

Bernauer, Thomas dan Erika Meins. *Consumer Protection in a Global Market*, Zurich: Center for International Studies, 2002.

- Bin Mamat, Zulfaqar. “The Usage of istiḥlak and istiḥālah Methode in Halal Product Determination in Malaysia Based on Legislation and Decision by National Council of Fatwa Committee Malaysia,” *Journal of Fatwa Management and Research*. Vol.15. (January 2019).
- Blackler, Florence Bergeaud. “*Social Difinitions of Halal Quality: The Case of Maghrebi Muslims in France, in Qualities of Food*”, eds Harvey, M.,McMeekin, A., Warde, A., Manchester University Press, 2004.
- Blackler, Floerence-Bergeaud. Johan Fischer and John Lever, “Introduction: Studying the Politics of Global Halal Market,” dalam *Halal Matters, Islam, Politics and Market in Global Perspective*.New York: Routledge, 2016.
- Budiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Campbell J.P., “Teori Efektivitas”, dalam Richard M. *Efektivitas Organisasi*, Bandung: Erlangga, 2005.
- Campbell, H., Murcott, A., MacKenzie, A, “Kosher in New York City, Halal in Aquitaine: Challenging The Relationship Between Neoliberalism and Food Auditing”, *Agriculture and Human Values*, 2011.
- Caswell, J.A. and E.M. Mojduszka. “Using Informational Labelling to Influence the Market for Quality in Food Product,” *American Journal Agriculture Economy* 78 (1996).
- Chao, En-Chieh. “Science Politics and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentification In Indonesia”, dalam Ayang Utriza Yakin and Louis Leon Christian (eds.) *Rethinking Halal Geneology, Current Trends and New Interpretation.*, Boston: Brill, 2021.
- Charity, May Lim. “Jaminan Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, (2017).

- Croley, Steven P. *Regulation and Public Interests, The Possibility of Good Regulatory Government*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Jakarta, 2003.
- Elseidi, Reham I. “Determinants of Halal Purchasing Intentions: Evidences From UK,” *Journal of Islamic Marketing*, www.emeraldinsight.com. 10 March 2017.
- Faidah, Mutimmatul. “Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”, *Islamica*, Vol. 11 No.2. (Maret 2017).
- Farida, Elfia. “Arti dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2019).
- Faridah HD, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2019).
- Fathoni, Muhammad Anwar. Tasya Hadi Syahputri, “Potret Industri Halal di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (03), (2020).
- Fieldhouse, Paul. *Food And Nutrition: Customs And Culture*. e. 2. United Kingdom: Springer, 1995.
- Fikrawan, Suad. “Serifikasi halal di Indonesia, Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *e-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 01, NO. 01 (Januari-Juni 2018).
- Fischer, Johan. *Proper of Islamic Consumption, Shopping Amongst The Malays in Modern Malaysia*. Malaysia, NIAS Press, 2008.
- Fischer, Johan. “Branding Halal: A Photographic Essay of Global Muslim Markets, Anthropology Today,” *Royal Anthropology Institute of Great Britain and Ireland*, Vol. 28 No.4. (Agustus 2012).

- Fischer, Johan. “Feeding Secularism: The Halal Market in London”, *Diaspora* 14 (2/3), 2005.
- \_\_\_\_\_. “Halal Activism”, *Asian Journal of Social Science*, 2016.
- \_\_\_\_\_. “Halal Sanitised: Health and Science in a Globalised Religious Market”, *Forfateren og Tidsskrift for Islamforskning*, 15 Maret 2010.
- \_\_\_\_\_. “Religion, Science and Market, *European Molecular Biology Organization*, Vol.9, No.9, (2008).
- Foster, George M. dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan*. Terj. Priyanti Pakan Suryadarma dan Meutia F. Hatta Wasono Jakarta: UI Press, 1986).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan II. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Garrod, Luke. dkk. *Competition Remedies in Consumer Markets*, *Loyola Consumer Law Review*, Loyola University of Chicago School of Law, Vol. 21, (2009)
- Gauthier, Francois. “L’extension du Domaine du Halal”, *Source L’Homme*, Publish by Ehess No. 230. (Avril/Juin 2019).
- Gillani, S.H. Ijaz F dan M.M. Khan, “Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry”, *Islamic Banking and Finance Review*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Girindra, Aisyah. *Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008).
- Girindra, Aisyah. *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI, 2005.
- Grolleau, Gilles. dan Sandos BenAbid. *Fair Trading in Markets for Credence Goods, An Analysis Applied to Agri-Food Products*, *Intereconomics*, Vol. 36, No. 4, (July/August 2001).
- Hafizh, Ahmad. “Tinjauan terhadap Perkembangan Jaminan Produk Halal dalam Hukum Indonesia”, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010.

- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Halim, Abdul. “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. XIII, No.2, (Juli 2013).
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum, Pengantar Untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni* Jakarta: Rajawali, 2001.
- Hanzaee, Kambiz Heidarzadeh. dan Mohammad Reza Ramezani “Intention to Halal Products in The World Market”. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, Jilid 1, terbitan 5, (2011).
- Hartanto, Wenda. “Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.
- Hasbullah, Moeflich. “Cultural Presentation of The Muslim Middle Class in Contemporary Indonesia”, *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol.7 No. 2, (2010)
- Hassan, KN. Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Hasan, Noorhaidi. “The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of The Indonesian Public Sphere”, *Journal Contemporary Islam*, Vol. 3, Issue.3, (2009).
- Hasyim, Syafiq. “Halal Issues, Ijtihad and Fatwa Making in Indonesia Malaysia”, dalam Ayang Utriza Yakin, and Louis Leon Christian (eds.) *Rethinking Halal Geneology, Current Trends and New Interpretation*. Boston: Brill, 2021.
- \_\_\_\_\_. “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI), and Religious Freedom”, *Irasesc’s Discussion Papers*, No.12 Desember 2013. [www.irasesc.com](http://www.irasesc.com)
- \_\_\_\_\_. *Council of Indonesian Ulama (MUI) and its Role in the Shariatisation of Indonesia*, Disertasi.

- Havinga, Tety. "Regulating Halal and Kosher Foods,: Different Arrangements Between State, Industry and Religious Actors", *ErasmusLaw Review*, Vol.3, 2010.
- Hayat, Rapihi. Frank Den Butter dan Udo Kok. "Halal Certification for Financial Product: A Transaction, Cost Perspective," *Journal of Business Ethics*, Vol.117, No.3, (Oktober 2013).
- Helicke, Nurcan Atalan. "The Halal Paradox: Negotiating Identity, Religious Values and Genetically Engineered Food in Turkey", *Springer Science Business Media Dordrecht*, 2015.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, & Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal", *Jurnal Bimas Islam*, Vol.8. No. I. (2015).
- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal," *Ahkam*, Vol.XV No.2 (Juli 2015).
- Hidayat, Asep Syarifuddin. dan Mustolih Siradj. "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal," *Al-Ihkam*, Vol.12 No.2. (Desember 2017).
- Hidayati, Tri. dan Erry Fitriya Primadhany. *Sistem Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah Melindungi UMKM di Kalimantan Tengah* Klaten Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Hilda, L. "Pandangan Sains Terhadap Haramnya Lemak Babi", *Logaritma 1*(1), (2013: 35-46)
- Hudaeafi, Deni, Martin Roestamy, Ahmad Jaka, dan Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal pada Obat-obatan Dikaitkan dengan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Living Law*, Vol.13. No.2, (2021).
- Husain, Rosita. Dkk. "Current Practices Among Halal Cosmetics Manufactures in Malaysia", *Journal of Statistical Modelling and Analytic*, Vol.3, No.1, (2012).

- Husna, Asmaul. “Komodifikasi Agama: Pergeseran Praktik Bisnis dan Kemunculan kelas menengah Muslim”, *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Ichwan, M. N. “Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto”, *Islam Law Society*, 12 (1).
- Iranmanesh, Mohammad. dkk, “Drivers of Halal Orientation Strategy Among Halal Food Firms”, *British Food Journal*, Vol. 117: 2015.
- Iranmanesh, Mohammad. dkk, “Muslim’s Willingness to Pay for Certified Halal Food: an Extension of the Theory of Planned Behaviour”, *Journal of Islamic Marketing*, www.emerald.cominsight. 19 Januari 2019.
- Iswantoro, “Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, edisi 05/ Mei 2018.
- Jahar, Asep Saepudin. dan Thalhah. “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal”, *al-Ihkam*, Vol. 12. No.2 Desember 2017.
- Jati, Wasisto Raharjo. *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2016.
- John, Little. *Encyclopedia of Communication Theory*. Thousand Oaks-California, Sage Publications, 2009.
- Jusmaliana, “Komitmen Produsen dan Perilaku terhadap Kehalalan Produk”, dalam buku *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global, Perilaku Produsen dalam memproduksi Produk Halal*, ed. Endang Tjitroresmi dan Diah Setiari Suhodo. Jakarta: LIPI Press, 2016.
- Kalalo, Julianto Jover Jotam. “Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan”, *Disertasi Universitas Hasanuddin*, 2018.

- Kamali, Mohammad Hasyim, *Principles of Islamic Jurisprudence* Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998.
- Karimah, Iffah. “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal, *Jurnal Syariah*, (November 2015).\_
- Karoui, Sedki. dan Remdhani Khemakhem, “The Islamic Consumer and Halal Market”, *Journal Islamic Marketing and Branding*, Vo. 4, No. 1 (2019).
- Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd. Dkk. “Principles Regarding the Use of Haram (Forbidden) Sources in Food Processing: A Critical Islamic Analysis.” *Asian Social Science*, Vol.11 No.22. (2015).
- Katz, Ariel. *Beyond Search Costs: the Linguistic and Trust Functions of Trademarks* Brigham Young University Law Review . 2010.
- Kelsen, Hans. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science* London England: University of California Press, 1971.
- Khairuddin, Muhammad Zaki, “Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vo. 13, No.1,(2021).
- Khotimah, Umi Khusnul. “Labelisasi Halal di Tengah budaya Konsumtif”, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vo. 12, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Kitiarsa, Pattana. “Toward a Sociology of Religious Commodification”, ed. Bryan. S. Turner, *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion*. Malden: Wiley Blackwell, 2010.
- Komitopoulou, Evangelia. “The Growth of the Halal Market and the Role of Halal Certification”. (Hot Source, October 2014)

- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Perspektif Perlindungan Konsumen* Gramedia Digital.
- Konopasek, Roger. *You Are What You Believe, Seriously!* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Krisharyanto, Edi. Endang Retnowati dan Noor Tri Hastuti, "Regulation and Provisions For Supervision of Halal Products in Indonesia", *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Vo.22 Issue 1, (2019).
- Kusnadi, Moh. "Problematisa Penetapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (Juli 2019).
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2019.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. II, (Bandung: Nusa Media, 2009),10. terj M. Khozin dari *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Legowati, Diah Ayu. dan Farah Nisa Ul Albab. "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi dan Brand Terhadap Purchase Intention di Restoran Bersertifikat Halal", *IHTIFAZ: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, Vol.2 No.1 (Juni 2019).
- Lever, John, dalam "Halal Matters: Islam, Politics and Market in Global Perspective", edited by Florence Bergeaud-Blacker, Johan Fischer and John Lever. New York: Routledge, 2016.
- Lever, John and Johan Fischer, *Kosher and Halal Bisnis Compliance* London Newyork: Routledge, 2021.
- Lever, John dan Mara Miele. "The Growth of Halal Meat Markets in Europe: An Exploration of The Supply Side Theory of Religion," *Journal of Rural Studies*, Vol. Xxx. (2012).

- Lindsey, Tim. “Monopolising Islam: The Indonesian Ulama Council and State Regulation of the “Islamic Economy”, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.48, Issue-2. (2012).
- LPPOM MUI, “General Guideline of Halal Assurance System”, LLPOM MUI, Jakarta, 2008.
- LPPOM MUI, Indonesian Halal Directory 2015-2016, LPPOM MUI: Jakarta, 2008.
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No. 86, Vol XIV, (November-Desember 2010): 10.
- LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, o.. 90, Vol. XIV, (Juli-Agustus 2011).
- LPPOM MUI, *Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Industri Pengolahan*, Gramedia Digital. HAS 23101.
- Lukens-Bull, Ronald. “Commodification of Religion and the Religification of Commodities, Youth Culture and and Religion Identity,” dalam *Religious Commodification*, ed. Pattana Kitiarsa, London and New York: Routledge, 2008.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lugah*. Beirut Libanon: Dar el Machreq Sarl Publisher, 1986.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Mahfud. MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Mahfud. MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Mahfud, Alfi Khairiansyah. Dkk. “Collaboration, Wealth and Value Creation, SMEs’ Halal Product Communities and Information Systems”, *International Journal on New Computer Architectures and Their Applications*, No. 2, (2011).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-

- Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Acara mendengarkan keterangan DPR dan ahli/saksi pihak terkait. Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017
- Mahmoud, Saba. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press, 2005.
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Maryani, “Prilaku Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *www.ejournal.inzah.ac.id*. 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, edisi Revisi*, cet. 12. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Meliono, V. Irmayanti. dan Budianto. “Dimensi Etis Budaya Makan dan Dampaknya Pada Masyarakat”, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol 8. No. 2 (Agustus 2004).
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2004.
- Muhammad, “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP. No. 31 Th. 2019), *Jurnal Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI*, Vol. 2 No. 1 Tahun (2020).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Bakti, 2004).
- Muhlisin, Ahmad. “Mandatory Sertifikasi Halal: Studi Hukum positif Terhadap Pelaku Mikro di Surabaya,” *Thesis*. Digilib UIN Sunan Ampel
- Mujiono, Selamet. “Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis Label Halal”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, (2016).

- Mujiburrahman. *Glokalisasi: Islam Banjar, Nusantara dan Dunia*. Pati Jawa Tengah: Pn. Maghza, 2021.
- Munnik, Michael B. *Books Review: Brand Islam, The Marketing and Commodification of Piety*. New York: Tailor and Francis Group, 2017.
- Muttaqien, Ahmad. “Globalisasi Keberagaman Hibrida dan Komodifikasi Agama dalam Masyarakat Multikultural”, Kata Pengantar buku Abdul Aziz Faiz, *Muslim Perkotaan, cet. Keempat*. Yogyakarta: SUKA Press, 2018.
- Muttaqin, Farid. “The Politics of Halal Food Certification and Consumption in Indonesia: A Political Ecological Analysis”, *Indo-Islamika*, Volume 4 Nomor. 2, (Juli-Desember 2014).
- Nasution, Abdul Halim. Asmuni. dan Zulham. “Gagasan Penerapan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia”, *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vo. 20No. 1 (Juni 2021).
- Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2008.
- Nugraha, Hendri Hermawan Adi. Mila Sartika dan Ahmad Hasan Asy’ari Ulama’i, “Halal Lifestle di Indonesia”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 05, N0. 2 (April 2019).
- Nugraha, Safri. Dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Nurhayati, Tatiek. and Hendar. “Personal Instrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention,” *Journal of Islamic Marketing*, www. emeraldinsight.com.16 March 2019.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Ogus, Anthony. *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford and Portland Oregon USA: Hart Publishing, 2004.

- Olynk, Nicole J. "Labeling of Credence Attributes in Livestock Production: Verifying Attributes which are More Than "Meet the Aye", *Journal of Food Law and Policy*, Vol. 5, (2009).
- Olynk, Nicole J. Glynn T. Tonsor and Christopher A. Wolf. "Comsumer Willingness to Pay for Livestock Credence Attribute Claim Verificatio", *Journal of Agricultural and Resource Economics* 35 (2), August (2010).
- Omar, Ani Haji. "Pantang Larang Dalam Kalangan Orang Melayu: Analisis Dari Perspektif Teori SPB4K", *Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 7 (1), (2014).
- Othman, Pazim. Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussain, "Malaysia as an International Halal Food Hub: Competetiveness and Potential of Meat-Based Industries," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 26 No. 3, (Desember 2009).
- Otto, Jan Michel. "Kepastian Hukum yang Nyata Di Negara Berkembang" dalam *Kajian Sosio Legal*, edisi pertama. Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Parsons, Talcott. *The Structure of Social Actions, A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York: Free Press, 1966.
- Paulsen, Aurora. "Catching Sight of Credence Attributes: Compelling Production Method Disclosures on Eggs," (Loyola University of Chicago School of Law, *Loyola Consumer Law Review*, Vol. 24, (2011)
- Pengantar Redaksi, "LPPOM MUI Menjawab Dengan Kinerja", *Jurnal Halal*, No. 143 (2020).
- Plato, *Republik*, edisi revisi. Yogyakarta: Pustaka Narasi, 2017.
- Pound, Roscoe. *Interpretation of Legal History* (Britain: Cambridge University Press, 1967).
- Pogge, Thomas. Michelle Kosch, *John Rawls: His life and Theory of Justice*. USA: Oxford University Press, 2007.

- Prasetyo, Kukuh Fadli. "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi *Welfare State* di dalam Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vo. 9, No. 3, (September 2012).
- Praswati, Aflit Nuryulia dan Tulus Prijanto. "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3 No. 2. (2017).
- Prodjokusumo, H.S. *et al*, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995.
- Putra, Panji Adam Agus. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1 No. 1. (Januari 2017).
- Qurtubi dan Kusriani, *Research in Halal Logistic and Halal Supply Chain: Issue and Area Development in MATEC Web Conference* Vol.01096), 2-5.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ramli, Moh Anuar dan Mohammad Aizat Jamaludin. "*budaya makan dan Pemaknaan Halal Kalangan Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Islam*", Researcher Gate. April 2016.
- Rasyid, Arbanur. *Sertifikasi Halal: Fatwa MUI dan Kaitannya Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Sukabumi: Haura Utama, 2020)
- Rasyid, Tengku Harunur. "Raising The Awareness of Halal Products Among Indonesian Consumers: Issues and strategies", *Indonesian Journal of Agricultural Economies IJAE*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2010).
- Regenstein, J.M. dan dkk. "The Kosher and Halal Food Laws, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety", *Institute of Food Technologists*, Vol.2, 2(003).

- Ritzer, George. *Modern Sociological Theory*, seventh edition. McGraw-Hill Higher Education: New York, 2008.
- Ritzer, George. *Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Rohayati, Endah Dwi. *Politik Hukum Islam Dalam Regulasi Jaminan Produk Halal*, digilib.uinsby.ac.id
- Rozaki, Abdur. “Komodifikasi Islam (Kesalehan dan Pergulatan Identitas di Ruang Publik),” *Jurnal Dakwah*, Vol. XVI, No. 2. (2013).
- Rühl, Giesela. “Consumer Protection in Choice of Law,” *Cornell International Law Journal*, Vol. 44, (2011).
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, Desember (2014).
- Stratten, Scott. dan Alison Stratten, *Unbranding*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Senn, Myriam. *Non State Regulatory Regimes, Understanding Institutional Transformation*, (Berlin: Springer, 2011).
- Setyaningsih, Ira. “Perkembangan Topik Halal dalam Penelitian”, *First Conference on Industrial Engineering and Halal Industries (CIEHIS)*, Yogyakarta, 2019.
- Sherwani, Mehkar. dkk., “Determinant of Halal Meat Consumption in Germany,” *Journal of Islamic Marketing*, www.emeralinsight.com. 23 (April 2018).
- Shirazi, Faeghah. *Brand Islam, The Marketing and Commodification of Piety*. Austin: TX University of Texas Press, 2016.
- Sholeh, Asrarun Ni'am. “Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian fatwa MUI dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Syariah* 3, (November 2015).

- Sobur, Alex. *Analisa Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Sodiq, Nur. “Membangun Politik Hukum Responsif Perspektif Ius Constituendum”, *Udayana Law Journal*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta; Pt. Radja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Gp. Press, 2013.
- Sri Mulyani, Indrawati, Dalam *Opening Ceremony AICIF 2021, The 9<sup>th</sup> ASEAN Universities*
- Stephane, P. *Les Status Juridiques de l’Islam dans l’union Europeenne. l’institute de Recherche sur le Monde Arabe at Musulman (I.R.E.M.A.M)*, C.N.R.S Aix-en-Provence, Marseille.
- Sudarmiatin, Suparti, Faris Khoirul Anam dan Vega Wafaretta. “The Intention of Halal Certification by Micro Business”, *International Conference on Islam, Economy and Halal Industry*, July 2020.
- Sudjana, “Perlindungan konsumen terhadap Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Sistem Hukum, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Januari-Juni 2020).
- Sukoso et. Al, *Ekosistem Halal Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.

- Suparto, Susilowati. Dkk. “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No.3, (Oktober 2016).
- Suryawan, Anom Sigit. Shuji Hisano dan Joost Jongerden, “Negotiating Halal: The Role of Non-Religious in Shaping Halal”, *Jurnal of Rural Studies*, [www.elsevier.com/locate/jrurstud](http://www.elsevier.com/locate/jrurstud), 2019.
- Susetyo, Heru, Farida Prihatini, Iffah Karimah dan Ahmad Khozi, “Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges”, *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vo. 18, Issue 1, (June 2019).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cet. 3. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Syarif, Fazlurrahman. dan Naif Adnan. “The Growth and Sustainability of The Halal Economy Concept in The Religious Moderation Era”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12. No. 1, (2019).
- Syaukani, Imam. dan A. Ahsin Tohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Tejawati, Desy Nurkristia. “Eksistensi PT. Sucopindo (persero) dalam Menjamin Kehalalan Produk makanan di Indonesia Melalui Sertifikasi Halal”, *Jurnal Perspektif*, (2019).
- Tjitjroesmi, Endang. dan Diah Setiri Suhodo. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*. Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Tridjoko Wisnu Murti, “Halal lifestyle And Global Trade”, *Proceedings, The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignty in Tropical Countries* September 12-14, Yogyakarta, Indonesia: 33.

- Triningsih, Anna. "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, No.1, (Maret 2016).
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Pt. Prestasi Pustaka, 2002.
- Usman, Toerdin S. dan Jusmaliani. "Perkembangan Produk Makanan Halal", dalam Endang Tjitroesmi dan Diah Setiari Suhodo (eds.), *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Prilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*. Jakarta: LIPI Press, 2014.
- Vanany,Iwan. Jan Mei Soon, Anny Maryani, Berto Mulia Wibawa. "Determinant of Halal Food Consumption in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, [www.emeraldinsight.com](http://www.emeraldinsight.com). 16 (March 2019).
- Vatikiotis, M.R.J. *Political Change in Southeast Asia*. London and New York: Routledge, 1996.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqih Madzhab Negara*.(LKIS: Yogyakarta, 2011.
- Wahjono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang undangan", dalam majalah *Forum Keadilan*, No. 29, (April 1991).
- Wajedi, Farid. *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Warto, Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, " *Al Maal, Journal of Islamic Economic and Banking*", Vol.2, No. 1. (2020).
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* Routledge: London and New Tork, 1992.
- Wibowo, Dwi Edi. dan Beny Diah Mandusari. "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan," *Indonesian Journal of Halal*, ISSN. 2623-16X.

- Ya'kub, Ali Mustafa. *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009 .
- Yakin, Ayang Utriza. "Halal Certification, Standard and Their Ramifications in Belgium", dalam Ayang Utriza Yakin, and Louis Leon Christian (eds), *Rethinking Halal Geneology, Current Trends and New Interpretation*. Boston: Brill, 2021.
- Yakin, Ayang Utriza and Louis Leon Christian, "*Rethinking Halal Geneology, Current Trends and New Interpretation*". Boston: Brill, 2021.
- Yudho, W. dan H. Tjandrasari. "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* (Jakarta: UI Press, 1987).
- Yuswohady, *Generation Muslim*, (Bandung: Mizan, 2016)
- Yuswohady, *Marketing to Middle Class Muslim, Kenali Perubahannya, Pahami Prilakunya, petakan Strateginya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Zainal, Veithzal Rival. dkk. *Islamic Marketing Management*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018).
- Al-Zuhaili Wahbah , *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Zulham, "UU JPH: Harapan Symmetric InformAGA Pada Produk Halal", Disampaikan pada Talk Show Lembaga Dakwah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, pada tanggal 12 Desember 2014.
- Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Zulham. "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap *Massive and Credential Products*", *Jurnal Syariah*, November 2015.

### Sumber Elektronik dan Internet

- Abdullah, Ikhsan. Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha, 28 Desember 2017
- Arrahim.id. Mencerna Makna Foto Ulama di Kedai Kopi. Rijal Mumazziq Z, Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Jember. Transkepri.com. Siapa Ungku Saliah? Fotonya banyak Dipajang di Rumah Makan Padang. 30 Agustus 2020
- A. Rahardjo, NU Miliki Badan Halal, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/06/mhssbj-nu-miliki-badan-halal>.
- Asari, Hasan. Label Halal vs label Haram, Waspada Online, 24 Agustus 2007.
- AA. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundangan.html>.
- Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan tersedia pada [www.ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id).
- Baghowi, Muhammad. *Sertifikasi Produk Haram Dinilai Lebih Penting*, Republika online. 16 Desember 2013.
- Direktori LPPOM MUI 2013
- Direktur LPPOM MUI Kal Sel Udiantoro dalam [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Mendukung Sertifikasi halal.12-09-2020
- Elasrag, Hussein. “Halal Industry: Key Challenges and Opportunities”, (MPRA, 13 January 2016) [https://mpr.aub.uni-muenchen.de/69631/1/MPRA\\_paper\\_69631.pdf](https://mpr.aub.uni-muenchen.de/69631/1/MPRA_paper_69631.pdf). accessed 17 Juni 2021
- Halalkaltim.blogspot.com. Daftar Produk Halal LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur
- Harian Kompas.com. *Vaksin Haji, tersedia Vaksin Meningitis Halal*, 21 Juli 2010, <http://kesehatan.kompas.com>
- Hakam, Saiful. Makanan di bawah Naungan Hukum Agama, BRIN. Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan. Ipsk.lipi.go.id, diakses 6 Maret 2021

Hasyim, Syafiq. TEMPO. Prahara Setifikasi Halal, edisi 10 Maret 2014. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/144894/prahara-sertifikasi-halal>

\_\_\_\_\_. The GeoTimes, Anjing Mati di Aceh dan Wisata Halal.geotimes.id

<http://arsip.gatra.com>, Kasus Ajinomoto, Serahkan Pada Hukum, Jakarta, 8 Januari 2001, 00: 52

<http://halalmui.org> tanggal 9 April 2012 RUU JPH untuk memperkuat Jaminan Negara, diakses 3 Juni 2021

<http://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan> dan strategi pengembangan industri halal di Indonesia.

<http://www.dakwatuna.com> tanggal 23 Januari 2013, RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Dibahas Februari 2013, diakses 12 Juni 2021

<http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/08.23/1274/pew-research-center-umat-islam-diprediksi-jadi-terbesar-se-dunia-html>

<http://www.halalmui.org>

<http://www.sgs.com/en/news/2014/10/the-growth-of-the-halal-market-and-the-role-of-halalcertification>.accessed 14 Juni 2019.

<https://jogja.tribunnews.com/2018/05/05/agar-tak-gagal-paham-inilah-penjelasan-di-balik-kulkas-halal-yang-diluncurkan-sharp-indonesia>.

<https://kemenag.go.id/read/pmk-tarif-layanan-jaminan-produk-halal-terbit-begini-penjelasan-bpjph-nvdyl>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/02/27/1551545/Kenapa.Rapat.RUU.Jaminan.Produk.Halal.Kerap.Digelar.Tertutup>.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/pndiyg370/potensibesar-industri-halal-Indonesia>

<https://www.antaraneews.com/berita/1615282/aturan-sertifikasi-halal-di-ruu-ciptaker-dinilai-positif>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/324/t/RUU+JPH+BERIKAN+JAMINAN+PRODUK+YANG+HALAL+BAGI+UMAT+MUSLIM>

- <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/kondisi-dan-tantangan-industri-farmasi-dalamsertifikasi-halal>
- [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4efb57bf416e9/apa-penyebab-ruu-jaminan-produk-halal-tersendat-di-dpr-/.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4efb57bf416e9/apa-penyebab-ruu-jaminan-produk-halal-tersendat-di-dpr-/)
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kini-makanan-kucing-jugamendapatkan-sertifikasihalalolehmui.html#:~:text=Salah%20satu%20produk%20yang%20mengklaim,yang%20mepunyai%20sertifikasi%20halal%20MUI>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.html>
- [https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.html.](https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-sertifikasi-halal-mui-diminta-lebih-terbuka.html)
- <https://www.merdeka.com/uang/5-strategi-dorong-perkembangan-industri-halal-di-Indonesia.html>
- [http://nasional.news.viva.co.id/ tanggal 13 pebruari 2013, PKS Bantu MUI pertahankan label Halal, diakses 13 Juni 2021.](http://nasional.news.viva.co.id/)
- Jurnal Halal LPPOM MUI No. 144/2020. Juli-Agustus th 2020.
- Kalteng.kemenag.go.id. Pengurus LPPOM MUI Kalteng Dilantik, 14-03-2016.
- Karimah, Iffah. *Is Indonesia Ready for Halal Certification Obligation?*  
[https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/12/is-indonesia-ready-for-halal-certification-obligation.html.](https://www.thejakartapost.com/academia/2019/06/12/is-indonesia-ready-for-halal-certification-obligation.html)
- Kemenag.go.id Pemerintah Rilis gerakan 1 juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK. Kamis 28 oktober 2021. 20:50 WIB.
- Kompas.com Kriteria frozen Food Wajib memiliki Izin Edar BPOM. LPPOM MUI, Kreteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS 23000. [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). 10 Januari 2021.
- LPPOM, “Data Statistika Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019,” *LPPOM MUI*, 2020. [Online]. Available:  
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistikproduk-halal-lppom-mui-indonesia-2012-2019>

- Muslim Judicial Halaal Trust, “Overview of Halal Lifestyle”, Artikel, <https://mjchalaaltrust.co.za/education/overview-of-halal-lifestyle/#main>
- M.industry.co.id. Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal, 05 Mei 2020-16.07 WIB. Lihat [sensus.bps.go.id](http://sensus.bps.go.id)
- M.republika.co.id. Muhammadiyah Tak Akan Dirikan Badan Sertifikasi Halal. 19 Pebruari 2013
- m.republika.co.id. Jumlah Kelas Menengah Muslim Meningkat, Ini Fenomena yang Muncul. Agung Supriyanto. 26 oktober 2014.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Harusnya yang diberi Label Produk haram, Bukan halal*, <http://nasional.kompas.com/read/2014>
- Mastuki HS, Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal, [kemenag.go.id](http://kemenag.go.id). Kamis Januari 2020 08:29 WIB
- money.kompas.com. Cara dan Biaya Registrasi Izin Edar BPOM Online, Senin, 28 Juni 2021, 19.41 WIB.
- Muhammad Syawal, Sertifikasi Halal di Indonesia: Komodifikasi Agama?, 12 Agustus 2019. [matakita.co](http://matakita.co)
- Najib, Emha Ainun. Indonesia Butuh Label Haram, [Republika Online](http://Republika Online), 29 Desember 2011.
- news.detik.com. Cerita gugatan MUI di MK Karena Tak Berwenang Lagi Keluarkan Sertifikat Halal, Andi Saputra, Rabu, 16 Oktober 2019. 14:19.
- News.detik.com. Tak Lagi Punya otoritas halal, MUI Gugat UU JPH ke MK. Andi Saputra, Rabu 14 Agu 2019, 11.58 WIB.
- Nirwandar, Saptia. “Halal Lifestyle In Indonesia”, UNWTO Seminars, The Contribution of Islamic Culture and its Impact on the Asian Tourism Market Brunei Darussalam, November 16th 2015.
- NU Online: 3 Maret 2013. <https://www.nu.or.id>
- Nu.or.id. PBNU Luncurkan Badan Halal, Rabu, 6 Pebruari 2013.
- Passa, Z. M. Halal, Walau Berlemak Babi? Tempo. 29 Oktober 1988
- Perang Dingin MUI dan BPJPH dalam kasus Halal control, 10 Juli 2019

pmubabi.blogspot.com. Produk Mengandung Unsur Babi, Selasa 17 Pebruari 2015.

Quality conscious buyers spur the growth of \$20-billion halal industry in the US' (IHAF, 7 August 2017)<http://ihaf.org.ae/2017/08/07/qualityconscious-buyers-spur-the-growth-of-20-billion-halal-industry-in-the-us/> accessed 14 Juni 2019.

Republika online, Hasil-hasil Kajian tentang Halal-Haram, 17 Desember 2008.

RUU JPH [www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org)

aln/hst)<https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-3133895/penjelasan-mui-soal-kerudung-bersertifikat-halal>.

Salim HS, Hairus. "Makna Poster-poster Ulama: Studi di Kalimantan Selatan", LKiS.

Syawwal, Muhammad. Sertifikasi Halal di Indonesia: Komodifikasi Agama ?

Sr.sgpp.ac.id. Syafiq Hasyim, "Halal and The Economy", 3 Maret 2019.

State Of The Global Islamic Report, 2018-2019, dikeluarkan oleh Tomphson Reuters.

Tempo.co *Pemerintah Ambil Alih Sertifikasi Halal dari MUI*, Senin 3 Maret 2014.

Tempo.co. Ada petinggi MUI di Balik Patgulipat Halal, 24 Februari 2014.

Tempo.co. Australia Sodorkan Bukti Biaya Perjalanan MUI, Kamis 27 Pebruari 2014.

The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050' (Pew Research Center, 2 April 2015) <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/> accessed 14 Juni 2019.

Thomson Reuters 2018

Tumoutounews.com

UcaNews, 30 Nopember 1988

[www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com). IHW Gugat BPJPH di PTUN Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. 12:04 WIB.

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). LPPOM MUI, Mengapa harus Label Halal, 9-11-2011.

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Mendukung Sertifikasi halal.12-09-2020

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org). Seputar barang Gunaan, Mengapa harus Disertifikasi Halal? 28-01-2021.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Alasan MK Tolak Uji UU Jaminan Produk Halal, 28 Maret 2019.

[www.indonesia-investment.com](http://www.indonesia-investment.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) Syarat dan Cara Mengurus Izin Produk Industri Rumah Tangga PIRT. Kamis 21 Oktober 2021, 10.45 Wib.

[www.pangangizi.com](http://www.pangangizi.com). Sejarah dan Perkembangan LPPOM MUI KALTIM, 17/12/2018

[www.paramadina-pusad.or.id](http://www.paramadina-pusad.or.id) MUI dan Syariatisasi di Indonesia, 2 Oktober 2015

[www.ptsi.co.id](http://www.ptsi.co.id)

[www.suarakita.org](http://www.suarakita.org), lihat [Paramadina-pusad.or.id](http://Paramadina-pusad.or.id). MUI dan Syariatisasi di Indonesia, 2 Oktober 2014.

[www.suarakita.org](http://www.suarakita.org). Syafiq Hasyim: Membahas MUI Tidak Dapat Lepas Dari Konteks Sosial dan Politik. 6 Mei 2015

[www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id)

[www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com). Berkembangnya Industri Makanan Halal di Amerika.

### **Sumber Peraturan dan Perundang-undangan**

Inpres No.2 tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan olahan

KMA No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 018/MUI/1989 Tentang Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Keputusan Menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Prduk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi.

Keputusan Menteri Agama RI No. 464 tahun 2020 tentang Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan

Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No.82/Menkes/SK/1996.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Men.Kes/Per/IX/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57 tahun 2021 Tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk.

- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Permenkeu No. 57/PMK.05/2021 Tentang Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Badan Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal pada Kementerian Agama.
- SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 Tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.
- SK Menteri Pertanian No. 557/Kpts/TN-520/9/1987 Tentang Syarat-syarat Pemotongan Hewan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas dan lain-lain.
- SK MUI Pusat No. Kep 164/MUI/IV/2003.
- SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pengaturan Tulisan “halal” pada Label Makanan.
- Surat Keputusan LPPOM MUI tentang Daftar Bahan Tidak Kritis No. SK12/Dir/LPPOM MUI/VI/20
- Surat Keputusan MUI No Kep/18/MUI/I/1989
- Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Undang-undang No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 7 tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## **Terwawancara**

### **Konsumen**

Zikri Rahmadannor, presenter, Banjarmasin, 22 Juni 2021.

Taspiti, mahasiswa, Banjarmasin, 22 Juni 2021

Rafxxxx, mahasiswa, Banjarmasin, 23 Juni 2021

Faizah, mahasiswa, Banjarmasin, 27 Juni 2021

Salamiyah, mahasiswa, Banjarmasin, 20 Juni 2021

Fathurrahman, pedagang, Banjarmasin 24 Juni 2021

Abdurrahman, guru, Banjarmasin, 25 Juni 2021

Nauri sakinah Ziadi, guru, Banjarmasin, 27 Juni 2021

Syarla Ipeh, ibu rumah tangga, Banjarmasin, 28 Juni 2021

Iksan W, ASN, Banjarmasin, 29 Juni 2021

Hartani Johan, pengusaha konveksi, Banjarmasin, 30 Juni 2021

Muhaimin, dosen, Banjarmasin, 17 Juni 2021

Ahmad Rizka Yazida, guru, Banjarmasin, 4 Juli 2021

Fathurrahman Azhari, dosen, Banjarmasin 10 Juni 2021

Noorhuda, pedagang, Banjarmasin, 11 Juli 2021

Rimayanti, dosen, Banjarmasin, 15 Juli 2021

Atika, dosen, Banjarmasin, 17 Juni 2021

Faqih, dosen, Banjarmasin, 11 Juli 2021  
Rohana faridah, dosen, Banjarmasin, 9 Juni 2021  
Hanief Monady, dosen, Banjarmasin, 14 Juni 2021  
Munisah, tenaga kependidikan, Banjarmasin, 17 juni 2021  
Qomaruddin, dosen, Banjarmasin, 22 Juni 2021  
Ilham Akbar, dosen, Banjarmasin, 30 Juni 2021  
M. Aziz, dosen, Banjarmasin, 20 Juli 2021  
Muh. Iqbal, dosen, Banjarmasin, 20 Juli 2021  
Zahratul Muna, Perawat, Banjarmasin, 3 Juni 2021  
Fakhruddin, pegawai dinas kesehatan, Banjarmasin, 3 juni 2021  
Inna Muthmainnah, dosen, Banjarmasin, 16 Juni 2021  
Hidayah Noor, dosen non PNS, Banjarmasin, 16 juni 2021  
Nani Hizriani, dosen, Banjarmasin, 16 Juni 2021  
Rahmi Khairawati, tenaga pendidikan, Banjarmasin, 15 Juni 2021  
Raudatul jannah, PNS, Banjarmasin, 8 juni 2021  
Puji Sri Rahayu, PNS, Banjarmasin 16 juni 2021  
Annisa Sayyid, PNS, Banjarmasin, 16 Juni 2021  
Akhmad Haries, PNS, Banjarmasin, 7 Juni 2021

### **Produsen/Pelaku Usaha**

1. Staf restoran Tawan
2. Staf Rumah Makan patin Bakar
3. Staf restoran Lima Rasa
4. Owner Frozen Food: Cireng Wimmi
5. Staf Restoran Wakaka
6. Owner Soto Bang Amat
7. Manager Wong Solo Km 3,5 Banjarmasin
8. Staf Roti Boy
9. Owner Warung Permata
10. Owner Cake and Bread Syams Donat
11. Owner Bak Pao Mentari
12. Owner Nasi Goreng jaarta
13. Owner Pukis Pendowo
14. Staf Waroeng Bamboe
15. Owner warung Barokah

16. Owner Kue Talipuk Wadaikoe

17. Owner Dapur Netty

### **Satgas Halal**

Mohammad Mobarak, ketua Satuan Tugas Halal Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 16 Juni 2021

Fajar, staf pada satuan tugas halal Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 16 Juni 2021

### **LPPOM MUI**

Herman, staf LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 16 juni 2021

### **Komisi Fatwa Kalimantan Selatan**

Fathurrahman Azhari, anggota komisi Fatwa MUI Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 10 Juni 2021

Abdussamad Sulaiman, ketua komisi fatwa MUI Kalimantan Selatan, 15 Juni 2021

### **Komisi Fatwa Kalimantan Timur**

Akhmad Haries, anggota komisi fatwa MUI Kalimantan Timur, Banjarmasin, 7 Juni 2021

### **Komisi Fatwa Kalimantan Tengah**

Muhammad Dhaifur Rahman, anggota komisi fatwa MUI Kalimantan Tengah, Banjarmasin 7 Juli 2021

### **Auditor Halal**

Abdussamad Sulaiman, auditor LPPOM MUI Kalimantan Selatan, 15 Juni 2021

### **Pendamping PPH**

Muhammad Husin, Pendamping PPH, 22 Oktober 2022